



## PUTUSAN

Nomor 49/PHPU.D-VI/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Roy Mangontang Sinaga;**  
Alamat : Jalan Dr. TD. Pardede Lr. IV B Nomor 176  
Komplek Stadion Tarutung, Tapanuli Utara;
2. Nama : **Ir. Djujung Pangondian Hutauruk;**  
Alamat : Jalan Karya II Nomor 55 Medan;  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 2;
3. Nama : **Samsul Sianturi;**  
Alamat : Unte Mungkur Tapanuli Utara;
4. Nama : **Drs. Frans A. Sihombing, M.M.;**  
Alamat : Jalan Raja Johannes Tarutung Tapanuli Utara.  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Roder Nababan, S.H.; 2). N. Horas Maruli Tua Siagian, S.H.; 3). Parulian Simamora, S.H.; 4). Darwis D. Marpaung, S.H., M.H.; 5). Gindo Liberty, S.H.; 6). Patuan Angie Nainggolan, S.H.; 7). Hasan M. Sidabutar, S.H.;

Kesemuanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Roder Nababan, Horas Siagian, dan Associates di Jalan Taman Bukit Duri Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1). Fadillah Hutri Lubis, S.H.; 2). Sedarita Ginting, S.H.; 3). Nur Alamsyah, S.H., M.H.; 4). Irwansyah Putra, S.H., M.B.A.; 5). Nazrul Ichsan Nasution, S.H.;

Kesemuanya Advokat, yang berkantor pada **Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS dan Partners** di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 52B Lantai II Sei Agul, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon (061) 635149/Fax 061 6639170 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. Sanggam Hutapea, M.M. dan Ir. Londut Silitonga;

Mendengar keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;

Mendengar keterangan saksi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

Mendengar keterangan saksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Membaca kesimpulan dari Pemohon;

Membaca kesimpulan dari Termohon;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. Sanggam Hutapea, M.M. dan Ir. Londut Silitonga;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Pasangan Calon Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 November 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 49/PHPU.D-VI/2008, tanggal 27 November 2008, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Ir. Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk, Samsul Sianturi dan Drs. Frans A. Sihombing., M.M adalah Peserta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2008 dan tanggal 2 Agustus 2008, (bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebagai berikut (bukti P-2):

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN W AKIL KEPALA DAERAH .		Partai Politik Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon / Calon Perseorangan
	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
1	2	3	4
1	Ir.EDWARD SIHOMBING	Drs. ALPHA SIMANJUNTAK, MPd	1.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.Partai Patriot Pancasila
2	Ir. ROY MANGONTANG SINAGA	Ir. DJUDJUNG PANGONDIAN HUTAURUK	Calon Perseorangan dengan Jumlah dukungan sebanyak 16.730
3	SAMSUL SIANTURI	Drs. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM	1.Partai Damai Sejahtera 2.Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 3.Partai Amanat Nasional 4.Partai Demokrat 5.Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
4	Ir. SANGGAM HUTAPEA, M.M	Ir. Londut Silitonga, M.M	1.Partai Pelopor 2.Partai Penegak Demokrasi Indonesia 3.Partai Merdeka 4.Partai Sarikat Indonesia 5.Partai Perhimpunan Indonesia Baru
5	TORANG LUMBANTOBING	Bangkit Parulian Silaban, S.E	1.Partai Golongan Karya 2.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3.Partai Buruh Sosial Demokrat 4.Partai Kebangkitan Bangsa 5.Partai Karya Peduli Bangsa
6	Drs.WASTIN SIREGAR	Ir. N. Soaloon Silitonga, M.BA	Calon Perseorangan dengan Jumlah dukungan sebanyak 15.556

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemohon Ir. Mangontang Sinaga, Ir. Djudjung Pangondian Hutaauruk sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua), dan Pemohon Samsul Sianturi, Drs.

- Frans A. Sihombing, M.M adalah sebagai peserta dengan Nomor Urut 3 (tiga), (bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, yang antara lain menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008, (bukti P-4);
  5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tersebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan untuk seluruh Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008;
  6. Bahwa kemudian Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Tahun 2008 dengan urutan perolehan suara sebagai berikut, (bukti P-5);

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E	46.645
2	Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk	20.300
3	Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M	31.800
4	Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitonga	20.465
5	Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga	5.067
6	Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M. Pd	12.387
<b>JUMLAH</b>		136.664

7. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan pada saat Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (Sumatera Utara) ditemukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda sebesar 26.091 yang

ditemui di 14 daerah kecamatan pemilihan dari 15 daerah kecamatan pemilihan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan rincian sebagai berikut:

No.	PPK (Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Ganda
1	Pahae Julu	34	421
2	Garoga	34	594
3	Pagaran	31	656
4	Muara	33	0
5	Siborong-borong	75	5.892
6	Simangumban	18	230
7	Parmonangan	33	1.523
8	Pahae Jae	27	563
9	Pangaribuan	58	4.950
10	Sipahutar	52	2.126
11	Sipoholon	40	2.276
12	Adian Koting	31	447
13	Siatas Barita	25	1.382
14	Purba Tua	20	594
15	Tarutung	74	4.437
<b>Jumlah</b>		<b>585</b>	<b>26.091</b>

8. Bahwa Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing (Calon Bupati) dengan Nomor Urut 1 selaku Kepala Daerah Tapanuli Utara adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya penggelembungan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tersebut;
9. Bahwa berdasarkan data pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara ditemukan adanya 6.000 (enam ribu) peserta pemilih yang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tetapi tidak mendapat kartu pemilih yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
10. Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 di

Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kertas suara sedang dikuasai oleh Tim Sukses Bupati/Calon Bupati Nomor Urut 1 (Torang Lumban Tobing), yang saat ini sedang dalam proses di Kepolisian Sektor (Polsek) Siborong-borong;

11. Bahwa selain fakta tersebut di atas, hasil temuan dilapangan adanya salah seorang Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama **Fernando** mengerahkan massa Pemilih sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang bukan berasal dari daerah pemilihan tersebut untuk memilih di daerah **Desa Hutaauruk**, disaksikan **Martin Hutaauruk** dan **Januari Hutaauruk**;
12. Bahwa di daerah pemilihan **Kampung Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae** ditemukan disalah satu TPS 2, pada saat penghitungan surat suara, suara untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M** sebanyak 21 suara namun pada penghitungan tingkat kecamatan tercatat hanya 2 (dua) suara;
13. Bahwa oleh karena ditemukannya adanya **NIK (Nomor Induk Kependudukan)** ganda sebesar 26.091 serta dengan ditemukan adanya penguasaan 2.700 kertas suara di bawah kekuasaan Tim Sukses Bupati/Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 (**Torang Lumban Tobing**) dan adanya pengerahan massa oleh Tim Sukses Bupati/Calon Bupati Nomor Urut 1 (**Torang Lumban Tobing**) yang berasal dari luar daerah untuk ikut memilih pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tersebut sudah sepatutnyalah jumlah suara yang diperoleh oleh Bupati/Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 (**Torang Lumban Tobing**) tersebut dikurangi dengan jumlah NIK ganda tersebut yang berarti  $46.645 - 26.091 = 20.554$  suara;
14. Bahwa berdasarkan angka 13 tersebut di atas sudah sepatutnyalah Komisi Pemilihan Umum Daerah memutuskan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E	20.554
2	Ir. Roy Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk	20.300
3	Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M	31.800
4	Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitonga	20.465
5	Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga	5.067
6	Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd	12.387
<b>JUMLAH</b>		110.573

15. Bahwa atas kecurangan serta temuan adanya NIK ganda dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut 2 (dua) dari 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara **yaitu Romauli Sihombing S.IP dan Ir. Lambas TH Hutasoit** telah mengajukan keberatan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta melalui suratnya tertanggal 21 November 2008 yang antara lain menyampaikan para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tersebut tidak menerima pengrusakan kinerja dan data DPT peserta Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, karena para anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut menyadari bahwa hal yang paling utama dalam proses Pemilu adalah rakyat sebagai pemilih, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara juga telah merekomendasikan untuk meninjau dan memeriksa DPT, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara sampai tanggal 21 November 2008 tidak menyerahkan dan merekomendasikan laporan pengaduan, tentang pengrusakan DPT sebanyak 26.091, sebab setelah kartu pemilih distribusi ternyata banyak pemilih yang tercantum dalam pemilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum lagi dalam DPT pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli

Utara, serta ditemukan adanya pemilih yang tidak dikenal serta adanya pemilih yang telah meninggal dunia;

16. Bahwa atas kecurangan-kecurangan pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut 3 (tiga) dari 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yaitu **Romauli Sihombing S.IP, Ir. Lambas TH Hutasoit** serta **Tunggul Simorangkir**, berkeberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tapanuli Utara tersebut dan menyatakan tidak setuju dan menolak untuk menghadiri rapat pleno dan menolak menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara tersebut karena para anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah melanggar ketentuan serta undang-undang yang berlaku;
17. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 secara tegas menyatakan sebagai berikut:
  - (1) Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  - (2) Keputusan Rapat Pleno KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU provinsi/dan kabupaten/kota yang hadir;
  - (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keputusan Rapat Pleno KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diambil berdasarkan suara terbanyak;
18. Bahwa atas kecurangan-kecurangan tersebut Pemohon bersama-sama Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain telah mengajukan keberatan, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bupati Tapanuli Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Cs dengan Nomor Perkara 156/Pdt.G/2008/PN.TRT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 03 November 2008, (bukti P-8);

19. Bahwa atas adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Bupati dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Surat Nomor 2026/KPU-TU/IX/2008 tertanggal 05 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain menyatakan Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara 2008, Komisi Pemilihan Umum umumkan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, (bukti P-9);
20. Bahwa atas kecurangan-kecurangan yang di temukan dilapangan pada saat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui suratnya Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara antara lain menyatakan Penghitungan Suara pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 divakumkan sampai adanya keputusan Pengadilan, (bukti P-10);
21. Bahwa atas pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU Tapanuli Utara dengan Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 antara lain menyatakan dengan terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 dimohon Perhitungan Suara divakumkan sampai adanya putusan pengadilan (bukti P-11);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008 tidak benar;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tarutung Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E	20.554
2	Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk	20.300
3	Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M	31.800
4	Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitonga	20.465
5	Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga	5.067
6	Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M. Pd	12.387
<b>JUMLAH</b>		<b>110.573</b>

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara untuk mengadakan Pemilukada putaran kedua untuk dua suara terbanyak;
6. Menyatakan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M** adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara periode 2009-2014;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3 atas nama **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M** adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara periode 2009-2014;

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, maka Subsidaire:

1. Mengabulkan permohonan subsidair para Pemohon Keberatan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara untuk daerah pemilihan Kecamatan Pahae

- Julu, Kecamatan Garoga, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pangribuan, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Adian Koting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Purba Tua, Kecamatan Tarutung;
3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, maka lebih Subsidair:

1. Mengabulkan permohonan lebih subsidair para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menugaskan pada pejabat yang berwenang agar melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan tidak menghitung/membuang DPT dengan NIK ganda sesuai dengan bukti para Pemohon yang diberi tanda bukti P-6;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi hasil perolehan keseluruhan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban, S.E** sejumlah DPT dengan NIK ganda sebesar 26.091 suara (46.654-26.091);
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Tapanuli Utara Nomor Urut 3 atas nama **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing**, M.M sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2009-2014;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat permohonan sebagai peserta calon bupati;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Penetapan Peserta Calon Bupati Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Calon Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 01 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2003;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008;
6. Bukti P-6.1a : Fotokopi laporan pengaduan masalah NIK ganda, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 sebanyak 26.091 pemilih;
7. Bukti P-6.1b : Fotokopi laporan pengaduan masalah NIK ganda Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 khusus Kecamatan Tarutung (jumlah sudah termasuk 26.091 orang);
8. Bukti P-6.1c : Fotokopi laporan pengaduan masalah NIK ganda Daftar Pemilih Tetap (NIK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 khusus Kecamatan Siborong-borong (jumlah sudah termasuk 26.091 orang);
9. Bukti P-6.2a : Fotokopi surat panggilan C6 dan kartu pemilih sejumlah 2.700 (dua ribu tujuh ratus) suara yang dimanipulasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) *incumbent*;
10. Bukti P-6.2b : Fotokopi daftar pemilih setelah diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Komisi Pemilihan Umum (Pemilihan ditambah 33 orang);

11. Bukti P-6.2c : Fotokopi daftar pemilih yang diusul oleh Komisi Pemilihan Umum ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara (393 suara);
12. Bukti P-6.2d : Fotokopi daftar pemilih setelah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Komisi Pemilihan Umum pada TPS I Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong (dihapus pemilih 19);
13. Bukti P-6.2e : Fotokopi laporan surat pernyataan tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara tanggal 27 oktober 2008 tetapi ikut Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara sejumlah 96 suara jika diberi hak pilih akan memilih 96 suara;
14. Bukti P-6.2f : Fotokopi laporan surat pernyataan tidak terdaftar pada Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara tetapi ikut pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara jumlah 96 suara, jika diberi hak pilih akan memilih Calon Pasangan Nomor Urut 2;
15. Bukti P-6.2g : Fotokopi laporan pengaduan masalah penduduk Tapanuli Utara yang kehilangan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara karena tidak mendapat kartu pemilih sejumlah 481 suara;
16. Bukti P-6.2h : Fotokopi laporan kartu pemilih yang tidak tercantum di Daftar Pemilih Tetap Desa Lumban Ina-ina sebanyak 56 suara;
17. Bukti P-6.2i : Fotokopi terdaftar di Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara tetapi tidak diberi kartu pemilih sejumlah 349 suara;
18. Bukti P-6.2j : Fotokopi laporan pengaduan masalah nama pemilih sama tempat dan tanggal lahir sama/berbeda, daerah pemilih beda/sama namun TPS berbeda sebanyak 2.300 pemilih;
19. Bukti P-6.2k : Fotokopi laporan pengaduan masalah tidak ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 karena tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara ikut memilih sebanyak 400 pemilih);

20. Bukti P-6.2l : Fotokopi laporan pengaduan masalah penduduk Tapanuli Utara yang kehilangan hak pilih dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati tanggal 27 Oktober 2008 karena tidak mendapat kartu pemilih jika diberikan kartu pemilih akan memilih calon pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 796 suara. Daftar nama pemilih setelah diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Komisi Pemilihan Umum pemilih ditambah 33 suara TPS VI Hutatoruan X Tarutung Nomor Urut 393 sampai dengan 425;
21. Bukti P-6.2m : Fotokopi daftar nama pemilih yang diusul oleh Komisi Pemilihan Umum ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara (TPS VI Hutatoruan Tarutung) sejumlah 393 suara;
22. Bukti P-6.2n : Fotokopi laporan ikut pemilihan Gubernur Sumatera Utara tetapi tidak ikut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara sebanyak 236 suara;
23. Bukti P-6.2o : Fotokopi surat pernyataan tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara tetapi ikut pada pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara sebanyak 5 suara;
24. Bukti P-6.3a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Sipoholon;
25. Bukti P-6.3b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Pahae Jae;
26. Bukti P-6.3c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Siatas Barita;
27. Bukti P-6.3d : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Sipahutar;

28. Bukti P-6.3e : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Purbatua;
29. Bukti P-6.3f : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Muara;
30. Bukti P-6.3g : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Pagaran;
31. Bukti P-6.3h : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Adian Koting;
32. Bukti P-6.3i : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Pangaribuan;
33. Bukti P-6.3j : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Pahae Julu;
34. Bukti P-6.3k : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Parmonangan;
35. Bukti P-6.3l : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Simangumban;
36. Bukti P-6.3m : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Tarutung;
37. Bukti P-6.3n : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Siborong-borong;

38. Bukti P-6.3o : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Kecamatan Garoga;
39. Bukti P-6.4a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Siatas Barita;
40. Bukti P-6.4b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Simangumban;
41. Bukti P-6.4c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Sipoholon;
42. Bukti P-6.4d : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Garoga;
43. Bukti P-6.4e : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Pahae Jae;
44. Bukti P-6.4f : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Adian Koting;
45. Bukti P-6.4g : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Muara;
46. Bukti P-6.4h : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Siborong-borong;
47. Bukti P-6.4i : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Parmonangan;

48. Bukti P-6.4j : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Pagaran;
49. Bukti P-6.4k : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Tarutung;
50. Bukti P-6.4l : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Sipahutar;
51. Bukti P-6.4m : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Pahae Julu;
52. Bukti P-6.4n : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Purba Tua;
53. Bukti P-6.4o : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Kecamatan Pangaribuan;
54. Bukti P-6.5a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap tanggal 25 Juli 2008 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara sebelum diisi NIK oleh catatan sipil dalam bentuk CD;
55. Bukti P-6.5b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap setelah pengisian NIK dari Catatan Sipil dalam bentuk CD;
56. Bukti P-6.5c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dalam bentuk CD;
57. Bukti P-6.5d : Fotokopi data-data NIK ganda pemilihan dalam Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk *soft copy*;
58. Bukti P-7 : Fotokopi surat anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat tanggal 21 November 2008;

59. Bukti P-8 : Fotokopi surat gugatan Pemohon Nomor 156/Pdt.G/2008/PN.TRT;
60. Bukti P-9 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara Nomor 026/KPU-TU/IX/2008/PN.TRT tanggal 05 November 2008;
61. Bukti P-10 : Fotokopi surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara yang ditujukan ke Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008;
62. Bukti P-11 : Fotokopi surat Panitia Pengawas pemilihan Umum Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum daerah Tapanuli Utara Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
63. Bukti P-12 : Fotokopi foto dari beberapa pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah Tapanuli Utara antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Dra. Mariani Simorangkir, M.Pd Kepala Dinas Koperasi Barto Manalu, Pegawai Dinas Pendidikan Simamora yang ikut kampanye sebagai peserta kampanye pemilihan kepada daerah;
64. Bukti P-13a : Film dokumentasi aksi damai aliansi masyarakat peduli Tapanuli Utara dalam bentuk DVD;
65. Bukti P-13b : Film dokumentasi aksi damai aliansi pro demokrasi Tapanuli Utara hari Minggu tanggal 23 November 2008 dan hari Senin tanggal 24 November 2008;
66. Bukti P-13c : Film dokumentasi aksi damai aliansi pro demokrasi Tapanuli Utara khusus interogasi;
67. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2008 ditujukan kepada Sdr. Torang Lumban Tobing tentang Pencabutan Pengunduran Diri sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
68. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2008 ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara tentang Persetujuan Pengunduran diri sebagai Bupati Tapanuli Utara;

69. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/2302/SJ tanggal 07 Agustus 2008, perihal tindak lanjut Putusan MKRI Nomor 17/PUU-VI/2008;
70. Bukti P-17 : Fotokopi bukti Berita Acara Penerimaan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 738/KPU-TU/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama Torang Lumbantobing dan Bangkit Parulian Silaban SE, sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara;
71. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/2661/SJ tanggal 2 September 2008 ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia perihal Pedoman Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang akan menjadi calon anggota legislatif;
72. Bukti P-19 : Fotokopi bukti Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Model DB1 – KWK;
73. Bukti P-20 : Fotokopi bukti Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 386 Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2008;
74. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor \_\_\_\_ Tahun 2008 bertanggal \_\_\_\_ 2008 tentang Pemberian Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti program pascasarjana pada Universitas Medan Area;
75. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 821.2/212/K/BKP/2008 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Tapanuli Utara;
76. Bukti P-23 : Fotokopi surat permohonan melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dari LSM gerakan anak bangsa Tapanuli Utara tanggal 20 November 2008;
77. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan atas Kepatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk

Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh BPK RI Nomor 51/S/XVIII-MDN/02/2008 tanggal 6 Februari 2008;

- 78. Bukti P-25 : Fotokopi Surat KPUD Tapanuli Utara yang ditujukan kepada para Calon Bupati Tapanuli Utara Nomor 999/KPU-TU/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
- 79. Bukti P-26 : Fotokopi pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang tidak disampaikan kepada pemilih tetap ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 80. Bukti P-27 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 223/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008;
- 81. Bukti P-28 : Fotokopi daftar nama ganda sebesar 2.700 nama berupa *soft copy*;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan sembilan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Desember 2008 dan 10 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Januari Hutauruk**

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 pukul 7.00 WIB, saksi melihat ada empat mobil merk Toyota Kijang yang mengantar para pemilih ke lokasi pemilihan di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon dan masuk dengan membawa kartu pemilih yang diperkirakan berjumlah 36 orang, tetapi saksi tidak mengenal sama sekali;
- bahwa saksi merupakan saksi resmi kandidat Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon;
- bahwa PPS memberikan kartu pemilih dan mereka masuk tanpa dipanggil nama atau nomor urutnya. Saksi kemudian menyatakan keberatan kepada Ketua PPS supaya nama-nama pemilih dipanggil agar diketahui siapa yang sudah memilih dan siapa yang belum, tetapi Ketua PPS menjawab jika dipanggil satu persatu akan memakan waktu lama, kemudian atas penjelasan Ketua PPS tersebut, saksi mengatakan, bahwa hal tersebut bukan jawaban karena sepanjang yang saksi ketahui nama pemilih dipanggil atau disebutkan;

- bahwa para pemilih di Desa Hutauruk Hasundutan menurut DPT berjumlah 390 pemilih;
- bahwa saksi mengikuti penghitungan suara yang ketika itu dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- bahwa setelah pelaksanaan penghitungan saksi mengajukan keberatan kepada Ketua PPS berkait dengan tidak disebutkannya atau dipanggilnya nama-nama para pemilih, tetapi tidak dibuat Berita Acaranya;
- bahwa yang mengajukan keberatan bukan hanya saksi tetapi saksi-saksi dari pasangan calon yang lainnya;
- bahwa jumlah DPT adalah 390 orang, ada 85 orang yang sudah pindah atau sudah tidak ada lagi di desa tersebut, ada yang sudah pindah 1 tahun bahkan ada yang sampai 8 tahun, saksi mengetahuinya karena mengenal dan mengetahui dari mantan Sekretaris Desa;
- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 pukul 10.00 WIB, PPS memberikan Berita Acara yang akan ditandatangani oleh saksi, tetapi saksi dan saksi-saksi dari pasangan calon lainnya tidak mau menandatangani;
- bahwa setelah penghitungan suara, PPS datang lagi menghampiri saksi untuk menandatangani berita acara, tetapi saksi tidak mau menandatangani karena permintaan saksi untuk memanggil nama-nama pemilih tidak diindahkan;
- bahwa terdapat 3 orang saksi yang menandatangani berita acara dan 3 orang saksi yang lain tidak menandatangani berita acara;
- bahwa saksi melapor kepada tim saksi dan ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara memanggil saksi untuk memberikan keterangan klarifikasi;
- bahwa saksi melihat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara di TPS 3 dan memberi uang kepada panitia untuk membeli makanan dan mengatakan bahwa pasangan Nomor Urut 1 akan menang;

## **2. Saksi Robinhot Sianturi**

- bahwa saksi adalah koordinator saksi di Kecamatan Siborong-borong untuk kandidat Nomor Urut 3;
- bahwa PPK Kecamatan Siborong-borong mempunyai 70 TPS;

- bahwa saksi mendapat informasi dari saksi-saksi yang ada di TPS, Ketua PPS Pasar Kelurahan Siborong-borong pada tanggal 27 Oktober 2008 membagikan 5000 kartu pemilih dan surat panggilan memilih;
- bahwa TPS yang ada di Pasar Kelurahan Siborong-borong adalah 9 TPS, dan saksi menemukan sisa kartu pemilih sebanyak 2.714 lembar yang kemudian saksi mengklarifikasikan kepada Ketua PPS dan selanjutnya kartu tersebut diserahkan saksi ke Polsek Kecamatan Siborong-borong, tetapi menurut Polsek, hal tersebut merupakan urusan Panwaslu, dan saksi kemudian melapor ke Panwaslu dengan disertai bukti laporan, tetapi tidak ditindaklanjuti, sehingga permasalahannya kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi;
- bahwa saksi hadir pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Siborong-borong dan saksi melakukan protes, karena terdapat kartu pemilih yang dibagikan Ketua PPS yang seharusnya tidak dapat diberikan pada waktu pencoblosan. Pada hari itu juga saksi melaporkan kepada Ketua PPK, yang dijawab oleh Ketua PPK, permasalahan tersebut dibawa ke KPU dan dibuat berita acaranya, dan saksi mendapatkan salinan berita acaranya;
- bahwa di Kecamatan Siborong-borong terdapat 28.120 orang pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 19.179;

### **3. Saksi Sofian Simanjuntak**

- bahwa saksi adalah pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa saksi memilih di TPS 4 Kelurahan Huta Toruan 7;
- bahwa saksi melihat terdapat data-data yang salah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu terdapat jumlah DPT dan TPS yang jumlahnya hampir mendekati Pemilukada Gubernur Sumatera Utara, di mana pada Pemilukada Gubernur Sumatera Utara terdapat 185.948 DPT dengan jumlah 560 TPS, sedangkan jumlah DPT dan TPS dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 181.120 DPT serta 583 TPS;
- bahwa saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kepala Bidang Bina Politik, Ideologi dan Kesatuan Bangsa;

- bahwa menurut saksi jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang berumur 15-75 tahun berjumlah 162.240 orang dan jumlah tersebut juga sesuai dengan buku yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk yang berumur 15-75 tahun di Tapanuli Utara pada tahun 2008 sesuai data sensus tahun 2007 adalah 162.240 orang;
- bahwa ketika saksi mengecek Daftar Pemilih Tetap terdapat NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda dan NIK bermasalah serta terdapat ada NIK yang bukan di kecamatan yang bersangkutan, sebagai contoh, di Kecamatan Pangaribuan terdapat satu NIK dipergunakan untuk sepuluh orang yang berbeda, hal tersebut diketahui dengan mengecek melalui program *excel* di-sort A tanda panah ke Z, dan secara kebetulan juga NIK saksi digunakan oleh orang lain; ada juga satu NIK dipakai dengan nama yang berbeda berada di sepuluh TPS yang berbeda; dengan adanya NIK ganda tersebut, maka berakibat jumlah pemilih bertambah;
- bahwa saksi melihat berdasarkan data di Kecamatan Siborong-borong, yang mempunyai kode NIK 09, tetapi terdapat kode NIK 13 yang berasal dari Kecamatan Pangaribuan yang berjumlah kurang lebih 82 dan berada di TPS 1;

#### **4. Saksi Samuel BP Hutauruk M.A**

- bahwa saksi adalah pihak luar yang diminta tolong oleh Bapak Sanggam Hutapea Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meneliti apakah ada data yang salah dalam DPT; setelah diteliti terdapat 1.000 nama ganda yang tertera dalam DPT dengan identitas yang sama dari 2.700 nama yang disortir oleh saksi;
- bahwa saksi melaporkan hasilnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bapak Sanggam Hutapea pada tanggal 24 Oktober 2008;

#### **5. Saksi Manaek Sihombing**

- bahwa saksi adalah koordinator PPK Kecamatan Siborong-borong dari calon Nomor Urut 6;
- bahwa mengenai 2.714 surat panggilan yang menurut informasi dibawa oleh Hotma Lumbantobing, saksi mencoba menghubungi saudara Hotma Lumbantobing melalui telepon untuk meminta klarifikasi, yang oleh Hotma Lumbantobing dijelaskan surat panggilan yang dibawa sejumlah 956; namun saksi belum puas dengan jawaban tersebut.

- bahwa saksi kemudian meminta Hotma Lumban Tobing untuk datang bertemu dengan saksi berkait dengan angka pasti jumlah surat panggilan yang dibawa Hotma Lumban Tobing, ternyata setelah dicek dengan Hotma Lumban Tobing jumlah surat panggilan yang dibawa adalah 2.714. Terhadap hal tersebut saksi kemudian melaporkannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten dengan menandatangani berita acara pelaporan;

#### **6. Saksi Hotma Hutaeruk**

- bahwa saksi adalah saksi dari calon Nomor Urut 3;
- bahwa pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara terdapat kecurangan dan intimidasi, yaitu adanya DPT yang tidak benar di TPS 3 Kampung Lumban Rihit Desa Hutaeruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon, di mana pada DPT versi Termohon terdata 390 pemilih, namun setelah saksi memeriksa nama-nama dari DPT tersebut yang patut untuk memilih hanya 269 pemilih, karena sisanya yang 121 orang sudah ada yang merantau, pindah bahkan ada yang sudah menikah.
- bahwa saksi menyatakan protes kepada Petugas KPPS, sehubungan dengan 61 orang yang tidak dikenal turun dari mobil kijang, dan dijawab oleh Ketua KPPS, "*sudah tenang sajalah kau disitu tidak usah kalian repot*". Menurut Ketua KPPS 61 orang tersebut adalah orangnya Ketua DPRD, dan 61 orang tersebut tanpa dipanggil namanya langsung masuk secara bergantian sejumlah sepuluh orang sekali masuk dan mencoblos untuk pasangan Nomor Urut 1;
- bahwa protes saksi tersebut dimuat dalam berita acara, tetapi saksi tidak menandatangani karena pemilihan tersebut menurut saksi tidak sah;
- bahwa pada waktu saksi protes kepada Ketua KPPS berkait dengan 61 orang yang secara bergantian masuk ke bilik TPS tanpa dipanggil namanya, Ketua DPRD beserta dengan orangnya datang ke TPS tersebut melakukan intimidasi dengan mengatakan "*mulut siapa yang ribut biar dicampakkan keparit*", begitu juga dengan teman saksi yang bernama Januari Hutaeruk, dilarang untuk melihat pemilihan tersebut oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa selesai pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan uang ke petugas TPS untuk membeli makanan dan mengatakan "*untuk saksi*

*dari kampung ini jangan dikasih*". Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara juga mengatakan, *"tenang sajalah kita semua, Teluto sudah menang"*;

- bahwa di TPS 3 Dusun Lumban Rihit Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon jumlah surat suara adalah 390 setelah dikalikan 2.5% dari jumlah DPT, yang datang memilih 330, jumlah suara rusak 3;
- bahwa saksi tidak mendapat formulir C1 – KWK, dan saksi juga tidak meminta formulir C1 – KWK, karena kekesalan terhadap pemilihan tersebut yang sudah tidak benar;
- bahwa kira-kira 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 7 November 2008 datang seorang keluarga dari Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara kepada saksi dan mengatakan apabila pemilihan selesai pasti ada keluarga saksi yang dibacok.

#### **7. Keterangan saksi Drs. Paruntungan Lumban Tobing**

- bahwa saksi adalah pemilih di Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dan pemantau Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara karena saksi sebagai Ketua Generasi Muda Tapanuli Utara Indonesia;
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2008 banyak masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dari Kecamatan Tarutung mendatangi pos Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melaporkan bahwa mereka tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat kartu pemilih pada Pilkada tanggal 27 Oktober 2008 sedangkan pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara mereka telah memilih;
- bahwa masyarakat Kecamatan Tarutung yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat kartu Pemilih sebanyak 500 orang;
- bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008 saksi datang kembali ke tempat tersebut dan melihat ada Samuel BP Hutauruk, M.A., yang membuka dan meneliti melalui komputerisasi, dan saksi melihat adanya nama-nama yang ganda di Kecamatan Tarutung serta seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah nama-nama ganda tersebut;
- bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, pukul 19.00 WIB, saksi dan Indra Tampubolon melihat bus dari Medan ke Tarutung dengan membawa remaja-remaja mahasiswa yang hendak mencoblos pada Pilkada Kabupaten Tapanuli

- Utara yang jumlahnya 150 orang, namun saksi tidak melihat apakah mahasiswa yang 150 orang tersebut mencoblos apa tidak;
- bahwa pada malam tersebut saksi menginvestigasi kelapangan, para mahasiswa tersebut menginap di Hotel Glory dan tidak berapa lama saksi melihat ada tim sukses Nomor Urut 1 masuk ke hotel tersebut;
  - bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 masyarakat Tarutung mulai ada yang ribut karena mereka tidak memilih di TPS-TPS, karena tidak memiliki kartu pemilih;
  - bahwa pada malam tanggal 27 Oktober 2008 masyarakat bergabung di Tarutung mendatangi kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminta pertanggungjawaban tentang terjadinya kecurangan-kecurangan Pilkada, mengenai nama ganda, tetapi tidak ada ketua KPU dan anggota, yang ada hanya keamanan. Pada esoknya yaitu tanggal 28 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB, saksi dan masyarakat kembali mendatangi KPU dan bertemu anggota KPU diwakili teman-teman saksi;
  - bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 saksi dan masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk demo secara damai dan diterima oleh 6 orang anggota DPRD. Jumlah masyarakat yang melakukan demo berjumlah sekitar 3.000 orang. Hasil pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara adalah terbitnya surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang isinya adalah agar sementara waktu penghitungan suara divakumkan;
  - bahwa saksi dan masyarakat pada tanggal 31 Oktober 2008 juga mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslu kemudian mengeluarkan surat Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008;
  - bahwa pada tanggal 23 November 2008 terdapat demonstrasi di KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan ketika itu keadaan kacau, akan tetapi Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada di tempat, dan saat itu tidak ada rapat KPU;

#### **8. Saksi Indra Tampubolon**

- bahwa saksi menerangkan sewaktu aliansi masyarakat menyampaikan aspirasi ke Kepala Desa, Kepala Kejaksaan Negeri, Panwaslu, KPUD, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, mereka kurang responsif atau tidak berada di tempat;

- bahwa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas aspirasi aliansi masyarakat;

### **9. Marhardongan Lumban Tobing**

- bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- bahwa saksi menerangkan banyak masyarakat yang dirugikan di Kabupaten Tapanuli Utara, karena tidak diberikan hak pilihnya, sementara dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara ikut memilih, yaitu di Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Pagaran;
- bahwa saksi melihat dari data pemilihan ada pemilih di bawah umur, yaitu di Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pagaran, yang seingat saksi berjumlah 4 orang.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Desember 2008, yang diserahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008, yang menguraikan sebagai berikut:

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara (*ic.* Termohon) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009-2014 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 tersebut dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang terdiri dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara berkenaan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;

Proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tidak terlepas dari pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Pemantau Independen, masyarakat (pemilih) termasuk saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, khususnya pada tahap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dan kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (*ic. Termohon*);

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (*vide* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten tanggal 02 November 2008), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	
1	Torang Lumban Tobing Dan Bangkit Parulian Silaban, S.E	46.645	(34.13%)
2	Ir. Roy Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjungan Pangondian Hutauruk	20.300	(14.85%)
3	Samsul Sianturi Dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M	31.800	(23.27%)
4	Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Hutapea, M.M	20.465	(14.97%)
5	Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga, M.BA	5.067	(3.70%)
6	Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd.	12.387	(9.06%)
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah</b>		<b>136.664</b>	<b>(100%)</b>

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, KPU Kabupaten Tarutung (*ic Termohon*) berdasarkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, memutuskan: *Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 adalah Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E Nomor Urut 1 (satu) dengan perolehan suara sah sebesar 46.645 (empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima) suara dengan persentase dari jumlah suara sah 34.13% (tiga puluh empat koma tiga belas perseratus);*

Jika dicermati proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 khususnya pada tahap pelaksanaan (pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye,

pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih) tidak ditemukan adanya laporan pelanggaran yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh Termohon baik berupa penggelembungan (*markup*) suara dan/atau pengurangan (*markdown*) suara, baik yang berindikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi. Dengan perkataan lain, Termohon telah menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta senantiasa berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

***Quod non*** terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon di dalam permohonan keberatannya, seyogianya bukanlah merupakan **Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengukur adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan hasil suara Pemohon. Dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut tidak lebih daripada **Pelanggaran Terhadap Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008**, sehingga merupakan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyelesaikan dan/atau menindaklanjutinya kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

Terlepas dari argumentasi tersebut di atas, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Samsul Sianturi

dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M., merupakan upaya hukum yang harus dihormati dan disikapi secara positif sebagai bentuk *legitimasi juridis* terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. Tentang Perbaikan Permohonan Keberatan**

- Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan keberatan tertanggal 02 Desember 2008 melalui kuasa hukumnya *Roder Nababan, Horas Siagian dan Associates* atas permohonan keberatan sebelumnya tertanggal 27 November 2008 berdasarkan saran dari Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- Perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut justru telah merubah seluruh posita dan petitumnya sehingga perbaikan tersebut seharusnya diidentikkan dengan pengajuan permohonan keberatan yang baru;
- Disamping itu pengajuan perbaikan permohonan keberatan *a quo* telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- Oleh karena perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permohonan keberatan yang baru dan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka sudah selayaknya menurut hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **2. Tentang Permohonan Keberatan Pemohon Daluarsa**

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 02 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24A tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah waktu tiga hari terhitung sejak ditetapkannya **Hasil Penghitungan Suara** oleh Termohon;
- Akan tetapi permohonan keberatan Pemohon *a quo* justru diajukan pada tanggal 26 November 2008 pasca ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sehingga pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### 3. Tentang Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuurlibellium*

- Di dalam permohonan keberatan *a quo* Pemohon keberatan terdiri dari dua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Roy Mangotang Sinaga Dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Samsul Sianturi Dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M;
- Keberadaan kedua pasangan calon tersebut sebagai Pemohon adalah sebagai pihak yang dirugikan perolehan suaranya oleh Termohon, namun di dalam petitumnya Pemohon hanya meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sedangkan Pasangan

Calon Nomor Urut 2 Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk tidak jelas kapasitasnya di dalam permohonan keberatan *a quo*;

- Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ditegaskan bahwa keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon**;
- Di dalam permohonan keberatan *a quo* Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai alasan diajukannya permohonan keberatan *a quo*. Padahal menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon harus menguraikan tentang:
  - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 4. Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa

- Dalil (materi) yang diuraikan oleh Pemohon di dalam permohonan keberatan *a quo* hanyalah berkenaan dengan **pelanggaran—quod non—**yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 dan bukan mengenai **Sengketa Hasil** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

- Uraian pelanggaran dimaksud —*quod non*—adalah sebagai berikut:
- Ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar 26.091 ditemui di 14 kecamatan dari 15 daerah pemilihan (halaman 3 angka 7);
- Ditemukannya 6.000 peserta pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih (halaman 4 angka 9);
- Tertangkap tangan 2.700 kertas suara sedang dikuasai oleh Tim Sukses Bupati/Calon Bupati Nomor Urut (halaman. 4 angka 10);
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengerahkan massa pemilih sebanyak 300 orang (halaman. 4 angka 11);
- Oleh karena dalil (materi) yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan pelanggaran proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tahun 2008, maka yang berwenang untuk menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pelanggaran tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* Pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007);
- Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban di dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak segala dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

### A. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008

- Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
- Penetapan hasil pemilihan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tertanggal 02 November 2008;
- Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	TORANG LUMBAN TOBING DAN BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E	46.645 (34.13%)
2	Ir. ROY MANGOTANG SINAGA Dan Ir. DJUDJUNG PANGONDIAN HUTAURUK	20.300 (14.85%)
3	SAMSUL SIANTURI DAN DRS. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM	31.800 (23.27%)
4	Ir. SANGGAM HUTAPEA, MM Dan Ir. LONDUT SILITONGA, MM	20.465 (14.97%)
5	Drs. WASTIN SIREGAR Dan Ir. N. SOALON SILITONGA, MBA	5.067 (3.70%)
6	Ir. EDWARD SIHOMBING Dan Drs. ALPA SIMANJUNTAK, M.Pd.	12.387 (9.06%)
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah</b>		<b>136.664 (100%)</b>

- Dengan demikian tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2008 adalah merupakan perbuatan hukum sehingga Surat Keputusan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum [*vide* Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 10 ayat (3) huruf l dan m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005];

**B. Tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Pemohon**

- Di dalam permohonan keberatan *a quo* Pemohon mendalilkan tentang eksistensi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E berdasarkan asumsi adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebagaimana dalil Pemohon pada angka 7 dan 13;
- Menurut Pemohon Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah salah. Seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut satu Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E dikurangi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sehingga jumlahnya menjadi  $46.645 - 26.091 = 20.554$  suara.
- Dengan adanya pengurangan suara tersebut, maka menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	TORANG LUMBAN TOBING DAN BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E	20.554
2	IR. ROY MANGOTANG SINAGA DAN IR. DJUDJUNG PANGONDIAN HUTAURUK	20.300
3	SAMSUL SIANTURI DAN DRS. FRANS ANTHONY SIHOMBING, M.M	31.800
4	IR. SANGGAM HUTAPEA, M.M DAN IR. LONDUT SILITONGA, M.M	20.465
5	DRS. WASTIN SIREGAR DAN IR. N. SOALOOON SILITONGA, M.BA	5.067

6	IR. EDWARD SIHOMBING DAN DRS. ALPA SIMANJUNTAK, M.PD.	12.387
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah</b>		<b>110.573</b>

- Pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan asumsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Termohon membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten;
- Dengan adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E tersebut maka persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon juga berubah, yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	TORANG LUMBAN TOBING DAN BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E	20.554 (18.59 %)
2	IR. ROY MANGONTANG SINAGA DAN IR. DJUDJUNG PANGONDIAN HUTAURUK	20.300 (18.35 %)
3	SAMSUL SIANTURI DAN DRS. FRANS ANTHONY SIHOMBING, M.M	31.800 (28.75 %)
4	IR. SANGGAM HUTAPEA, M.M DAN IR. LONDUT SILITONGA, M.M	20.465 (18.51 %)
5	DRS. WASTIN SIREGAR DAN IR. N. SOALON SILITONGA, M.BA	5.067 (4.59 %)
6	IR. EDWARD SIHOMBING DAN DRS. ALPA SIMANJUNTAK, M.PD.	12.387 (11.20 %)
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah</b>		<b>110.573 (100%)</b>

- Berdasarkan presentasi perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon di dalam petitum permohonan keberatan *a quo* meminta dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bukan meminta ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009-2014;
- Dengan demikian argumentasi Pemohon tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

### **C. Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008**

- Di dalam dalil (materi) permohonan keberatan *a quo* Pemohon hanya menguraikan berbagai bentuk pelanggaran—*quod non*—yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebagai alasan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditegaskan bahwa keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan: *Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau*
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas dinyatakan Permohonan Keberatan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Oleh karena dalil (materi) permohonan keberatan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selain berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 maka secara hukum permohonan keberatan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
  - Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**D. Tentang Penundaan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008**

- Menurut Pemohon, Termohon telah memvakumkan Penetapan Pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 tanggal 05 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tersebut berkenaan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati lainnya di Pengadilan Negeri Tarutung dalam Register Perkara Nomor 56/Pdt. G/2008/PN.TRT;

- Namun penundaan penetapan pasangan calon terpilih telah terjawab dengan adanya surat dari Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U6.2360/UM/XI/2008 tanggal 10 November 2008 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 03 November 2008 kepada para Tergugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bukan masalah Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
- Dengan demikian tidak ada alasan bagi Termohon untuk menunda Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
- Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

**E. Tentang Pelanggaran Terhadap Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008**

- Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya materi permohonan keberatan Pemohon hanyalah berupa pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008-*quod non*;
- Penanganan dan/atau penyelesaian pelanggaran tersebut baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran yang mengandung unsur pidana maupun sengketa telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PHPU-D.VI/2008 tanggal 26 November 2008 dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengesampingkan dalil (materi) permohonan keberatan Pemohon *a quo* berkenaan dengan pelanggaran terhadap proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008. Di dalam Putusan Nomor 33/PHPU-D.VI/2008 tanggal 26 November 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

*“Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam paragraf (3.9.1) bukan menjadi objek sengketa yang menjadi wewenang Mahkamah, melainkan*

*menjadi tugas instansi lain untuk menyelesaikannya dan oleh karena itu dikesampingkan, sekalipun tidak menutup kemungkinan jika fakta tentang pelanggaran demikian telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang akan mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara”.*

**F. Tentang Keberatan Tiga Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008**

- Di dalam permohonan keberatan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang keberatan yang diajukan oleh 3 anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
- Menurut Pemohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena Rapat Pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih dilakukan tanpa melibatkan 3 anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008;
- Ketidakhadiran 3 anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan maksud untuk menggagalkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara padahal undangan Rapat Pleno telah disampaikan secara resmi kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk menghadiri rapat pada tanggal 20 dan 23 November 2008 namun ketiga anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tersebut tidak juga hadir meskipun pelaksanaan Rapat Pleno pada tanggal 23 November 2008 yang seyogianya dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB harus ditunda selama 3 jam.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan dalam hal Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum ditunda selama 3 jam dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
- Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa, *“Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menandatangani penetapan hasil Pemilihan Umum, dengan sendirinya hasil Pemilihan Umum dinyatakan sah dan berlaku”*.
- Dengan demikian ketidakhadiran 3 anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tidak mempengaruhi eksistensi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008, dan surat keputusan tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum;

#### **G. Tentang Pemilihan Umum Ulang**

- Di dalam petitum permohonan keberatan *a quo*, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan Termohon untuk:
  1. Mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Daerah Pemilihan Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Garoga, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Adian Koting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Purba Tua dan Kecamatan Tarutung (petitum Pemohon pada bagian Subsidair angka 2);
  2. Menghitung ulang surat suara di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara (petitum Pemohon pada bagian lebih subsidair angka 2);
- Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sama sekali, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

*juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan di TPS dalam hal:

- a. Apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan:
    - Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    - Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
    - lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
    - Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
    - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- Demikian pula halnya dengan permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara tidaklah beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005:
- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
    - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
    - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;

- c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau
  - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS;
  - (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS;
  - (4) Apabila perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU kabupaten/kota dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 tingkat di bawahnya;
- Jika dikaitkan dengan alasan **Pemungutan Suara Ulang** dan **Penghitungan Ulang Surat Suara** yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan keberatan *a quo* maka tidak satupun alasan-alasan yang dimaksud di dalam Pasal 103 dan 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dipenuhi oleh Pemohon;
  - Oleh karenanya permohonan Pemohon berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara harus dikesampingkan;

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tulis (bukti T-1 sampai dengan bukti T-34), dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24A Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penetapan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 ditingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2076/KPU/XI/2008 tanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;

6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 02 November 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siborong-borong tanggal 28 Oktober 2008;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sipahutar tanggal 28 Oktober 2008;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Garoga tanggal 30 Oktober 2008;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pangaribuan tanggal 28 Oktober 2008;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Adian Koting tanggal 29 Oktober 2008;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara tanggal 28 Oktober 2008;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sipoholon tanggal 29 Oktober 2008;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pahae Julu tanggal 28 Oktober 2008;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tarutung tanggal 31 Oktober 2008;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siatas Barita tanggal 30 Oktober 2008;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Simangumban tanggal 28 Oktober 2008;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Purba Tua tanggal 28 Oktober 2008;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pahae Jae tanggal 29 Oktober 2008;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Paganan tanggal 28 Oktober 2008;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Parmonangan tanggal 28 Oktober 2008;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2029/KPU-TUN/XI/2008 tanggal 10 November 2008 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung perihal Mohon Penjelasan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2051/KPU-Tu/XI/2008 tanggal 17 November 2008 kepada Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara perihal Undangan Rapat Pleno;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2060/KPU-TU/IX/2008 tanggal 20 November 2008 kepada Ketua/Anggota KPU Tapanuli Utara perihal Undangan Rapat Pleno;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2078/KPU-TU/XI/2008 tanggal 23 November 2008 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara perihal Penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U6.2360/UM/XI/2008 tanggal 10 November 2008 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara perihal Penjelasan;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 703/KPU-TU/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008 tentang Pengesahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4873/KPU-SU tentang Hasil Rapat Pleno tanggal 1 Desember 2008;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 999/KPU-TU/X/08 tanggal 31 Oktober 2008 Perihal Jawaban Atas Permohonan Pengumuman Hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat KPU Tapanuli Utara Nomor 2061/KPU-TU/XI/2008 tanggal 20 November 2008 Perihal Pemberitahuan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TPS 1 Desa/Kelurahan Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Model A3-KWK);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TPS 2 Desa/Kelurahan Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Model A3-KWK);
34. Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TPS 3 Desa/Kelurahan Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Model A3-KWK).

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 5 Desember 2008 telah didengar keterangan saksi Borisman Panggabean, S.T., Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dan Mantel Siringoringo, S.H., Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Borisman Panggabean, S.T (Ketua Panwaslu Tapanuli Utara)**

- bahwa terdapat pelanggaran dalam proses tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu satu kasus diteruskan ke penyidik mengenai adanya dugaan *money politic* yang dilakukan dengan bukti amplop berisi uang senilai Rp 20.000,- pecahan @ Rp 5.000,- yang terjadi pada hari Selasa, 25 Oktober 2008 sekitar pukul 9.00 WIB, yang sedang dalam tahap penyelidikan oleh penyidik;
- bahwa pelanggaran selain pidana adalah mengenai surat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, dan 4 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), keberatan tentang Nomor Induk Kependudukan dan pemilih tidak terdaftar, serta pemilih tidak mendapat kartu pemilihan;
- bahwa pada saat pengesahan DPT, Panwas belum terbentuk, Panwas baru dilantik pada tanggal 16 Agustus 2008 saat tahapan penetapan calon;
- bahwa setelah dilantik Panwas lebih konsentrasi pada pembenahan internal, dan membentuk Panwascam dan Panwasdes, dan selesai pada bulan September 2008;
- bahwa atas laporan pelanggaran Pemilukada yang diterima, Panwaslu telah menindaklanjutinya sebagian dengan menyurati KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan sama sekali sampai saat ini belum ada jawaban;
- bahwa salah satu surat dari Panwaslu kepada KPU Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang isinya memohon agar penghitungan suara di vacuumkan, "dihentikan sementara", sampai ada keputusan pengadilan dengan alasan ditemukannya bukti-bukti awal pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara 2008 sesuai dengan laporan masyarakat yang telah masuk ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Namun belum ada putusan pengadilan

- yang *in kracht*, penetapan rekapitulasi telah ditandatangani ketua KPU dan di stempel pada tanggal 2 November 2008;
- bawah dasar memohon penundaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu pada Kabupaten Tapanuli Utara didorong oleh tuntutan masyarakat yang mengatasnamakan pro demokrasi Kabupaten Tapanuli Utara;

**2. Saksi Mantel Siringoringo, S.H (anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara)**

- bahwa laporan masyarakat tentang adanya 2.714 surat panggilan yang dibawa oleh Hotma Lumban Tobing sudah ditindaklanjuti Panwaslu ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara namun tidak ditanggapi;
- bahwa Panwaslu menanggapi laporan masyarakat dengan berpedoman utama pada Pasal 78 ayat (1 b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

[2.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008 telah didengar keterangan di bawah sumpah saksi Fernando Simanjuntak Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa terdapat surat dari DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008 yang ditandatangani oleh 6 orang Anggota Dewan perihal pemberitahuan agar perhitungan suara pada Pemilu pada Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 divakumkan demi kondusifnya daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana menurut Tata Tertib DPRD, di mana setiap Keputusan Dewan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu baik dari bagian Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus jika keputusan dewan tersebut sangat prinsip;
- bahwa surat tanggal 30 Oktober 2008 bukan merupakan keputusan Dewan tetapi surat pemberitahuan ke Gubernur Provinsi Sumatera Utara tentang adanya demonstrasi ke DPRD Kabupaten Tapanuli Utara; pembuatan surat tersebut oleh Anggota Dewan adalah untuk memenuhi permintaan para pendemo;
- bahwa surat Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tidak pernah dicabut;

- bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi dan intimidasi dalam Pemilukada. Keterangan saksi Pemohon yang mengatakan membawa orang-orang ke TPS tidak benar dan fitnah.
- bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman kepada siapapun, dan tidak pernah memberi uang kepada panitia TPS untuk membeli nasi;
- bahwa benar saksi memilih di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Dusun Lumban Rihit;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitongan, memberikan tanggapan secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pihak Terkait memperoleh data dari KPU dan terdapat kejanggalan berupa; 1) Pada DPT satu NIK digunakan beberapa orang sampai akhirnya melebihi 3000 orang, 2) ada beberapa nama sama terdapat di beberapa TPS, 3) pada tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober 2008 ratusan masyarakat datang mengadu ke Pihak Terkait di Kecamatan Tarutung karena tidak diikutkan dalam daftar pemilih tetap padahal mereka pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang baru berlangsung beberapa bulan sebelumnya diikutkan dalam DPT;
- bahwa pihak terkait bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menemui Ketua KPU Jan Pieter Lumban Toruan untuk melaporkan kejanggalan dimaksud, dan meminta 2 hal yaitu, 1). supaya pemungutan suara ditunda dulu, 2) dilakukan dulu pemutakhiran DPT, namun tidak ditanggapi secara baik;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut enam Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd memberi tanggapan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pilkada dan beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan sebelum Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara terbentuk, sehingga

- ketika pasangan calon hendak melakukan keberatan atas beberapa tahapan persiapan Pilkada, belum ada Lembaga Pengawas (Panwaslu). Hal ini Pihak Terkait nilai sebagai bagian dari upaya sistematis dan konspiratif meloloskan 26.091 NIK Ganda dari 181.120 pemilih dalam DPT Pilkada Tapanuli Utara atau ekuivalen dengan 15% suara yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Upaya dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati ke kantor KPUD Kabupaten Tapanuli Utara memohon penundaan Pilkada akibat ada ditemukan NIK ganda sama sekali tidak di respons oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Jan Piter Lumban Toruan, S.H;
  3. Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah tanggal 5 November Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 sampai dengan ... Surat Keputusan Nomor 25 tahun 2008 tanggal 23 November 2008 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung No.W 2.U6.2360/UM/XI/2008 serta surat 3 orang anggota KPUD mohon untuk di kaji oleh Majelis Konstitusi yang Mulia karena isinya dinilai sarat akan rekayasa yang cenderung untuk memenangkan calon tertentu dalam hal ini pihak *Incumbent*, dimana Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Herbet Panggabean juga menyesalkan terbitnya surat keputusan pleno KPUD Pihak Terkait Kabupaten Tapanuli Utara (Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008), terutama pengiriman surat tersebut terjadi pada malam hari. "Sangat tidak logis jika administrasi berjalan pada hari Minggu dan dilakukan pada tengah malam. Ada apa di balik ini semua?" tanyanya sembari menambahkan, sepengetahuannya, sejak duduk sebagai wakil rakyat, kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah buka pada hari Minggu. "Saya tidak tahu apa muatan ini semua? Ini terkesan dipaksakan dan diburu," sambungnya.
  4. Surat Panwaslu Pilkada/Taput/XI/2008 tanggal 12 November 2008 yang berisi antara lain pada poin 10 mengatakan pengaduan NIK ganda tidak dapat ditindak lanjuti karena melebihi batas waktu yang telah di tentukan oleh undang-undang tidak dapat kami terima menjadi alasan pihak Panwaslu tersebut, karena pada Tahapan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap tanggal 21

Juli 2008, Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara di hadapan para Calon Bupati pernah mengatakan; "...Bagaimana kami bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu kami belum di lantik..., memang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara ini banyak yang tidak jelas..."

5. Bukti aparaturnya Pemda Kabupaten Tapanuli Utara khusus Kepala Dinas Pendidikan, Camat dan lain-lain, juga Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang ikut dalam kampanye secara terbuka dan demonstratif Pihak Terkait nilai merupakan pelanggaran hukum dan sekaligus bagian dari bentuk intimidasi kepada seluruh PNS di Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian uraian Pihak Terkait kepada Majelis Konstitusi yang mulia dengan ini Pihak Terkait memohon Sebagai berikut:

1. Mengeluarkan 26.091 NIK ganda dari perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent*, karena dari enam Pasangan Calon Bupati yang mengikuti Pemilukada, dapat dipastikan hanya Pasangan Calon Nomor Urut satu *incumbent* yang mempunyai aksesibilitas melakukan perubahan, pergantian dan pemanfaatan NIK ganda tersebut. Apabila hal ini dibiarkan akan menjadi presiden buruk bagi proses Pemilukada dan pencederaan demokrasi di Republik Indonesia yang kita cintai.
2. Dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan terlebih dahulu memutakhirkan DPT dan melakukan publikasi DPT secara transparan kepada semua pihak.

Demikian permohonan Pihak Terkait kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk dapat dikabulkan demi tegaknya hukum dan demokrasi agar kita mendapatkan Pemimpin di Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai Integritas, kapabilitas serta akutabilitas demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tapanuli Utara di masa yang akan datang.

[2.9] Menimbang bahwa Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 5 Desember 2008 menyampaikan permohonan ikut serta sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 49/PHPU.D-

VI/2008 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah dan memberi tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tanggapan terhadap ditemukan NIK ganda sebesar 26.091 di 14 Daerah Kecamatan Pemilihan dari di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara**

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda sebesar 26.091 di 14 Daerah Kecamatan Pemilihan dari di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa yang ada adalah beberapa pemilih yang mempunyai **kesamaan NIK** karena mempunyai tanggal lahir yang sama, tetapi tetap berbeda, baik pada nama, jenis kelamin, alamat maupun tempat lahir;

Dapat dicontohkan sebagai berikut:

**NIK 1202010905690001** tercatat atas nama pemilih yang memiliki tanggal lahir **09 Mei 1969**, yaitu **Monieli Hulu** dan **Tiopan L. Tobing**. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008 lalu, Monieli Hulu terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Hutatoruan X Kecamatan Taurutung, sedangkan Tiopan Lumban Tobing terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Huta Toruan VII Kecamatan Tarutung (*vide* bukti PT1-6 dan bukti PT1-7);

Bahwa dengan demikian **tidak ada penggelembungan pemilik NIK** yang mengakibatkan kesalahan penghitungan suara tetapi yang ada adalah **kesamaan NIK berdasarkan tanggal lahir**.

2. Bahwa tidak ada kaitannya antara jumlah suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dengan jumlah pemilih yang memiliki kesamaan NIK tersebut. Tidak ada bukti para pemilih yang mempunyai NIK yang sama tersebut seluruhnya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait karena walau memiliki NIK yang sama, masing-masing tetap tercatat sebagai pemilih dalam DPT dan bebas menggunakan hak pilihnya.

Bahwa terbukti walau pun ada **kesamaan NIK di Kecamatan Muara**, tetapi di kecamatan tersebut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Samsul Sianturi dan Frans Anthony Sihombing), mendapat suara terbanyak 3.475

suara dibandingkan 750 suara untuk Pihak Terkait (*vide* bukti PT1-3).

Bahwa jika Pemohon konsisten dengan tuduhannya soal kesamaan NIK tersebut, maka sepatutnya **Pemohon mempermasalahkan juga adanya kesamaan NIK tersebut di Kecamatan Muara.**

Bahwa karenanya harus ditolak dalil Pemohon agar jumlah suara yang diperoleh PIHAK TERKAIT I tersebut dikurangi sesuai dengan asumsi jumlah yang ditentukan sendiri oleh Pemohon;

3. Bahwa permasalahan adanya kesamaan NIK tersebut sama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon maupun seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemilukada Taput), baik pada saat penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adanya kesamaan NIK tersebut baru dipermasalahkan ke KPU pada tanggal 31 Oktober 2008 setelah Pemohon tahu akan kalah dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Oktober 2008.

## **II. Tanggapan terhadap adanya 6000 peserta pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih (merugikan Pemohon)**

Bahwa dalil adanya 6000 peserta pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga merugikan Pemohon adalah dalil yang berlebihan dan tidak didukung data yang benar. Tentang penentuan DPT telah cukup diatur dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan DPT dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.

Bahwa penetapan jumlah peserta pemilih dalam DPT oleh Termohon dimulai dengan mengumumkan DPS berdasarkan jumlah pemilih saat Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan pemutakhiran data oleh Termohon dan diumumkan sesuai tahapan Pemilukada Tapanuli Utara oleh Termohon ditetapkan DPT yang seluruhnya berjumlah 181.815 pemilih terdaftar.

Bahwa berdasarkan bukti PT1-4, tanpa adanya kartu pemilih pun, para Pemilih dapat memberikan hak pilihnya sepanjang nama yang bersangkutan tercantum

dalam Daftar Pemilih Tetap dan dibuktikan dengan surat keterangan lain, seperti KTP, SIM dan Kartu Keluarga.

**III. Tanggapan terhadap tertangkap tangan 2.700 kertas suara sedang dikuasai Tim Sukses Pihak Terkait I pada saat pelaksanaan pencoblosan tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong**

Bahwa tidak benar Tim Sukses Pihak Terkait di Kecamatan Siborong-borong telah tertangkap tangan menguasai 2.700 kertas. Demikian pula tidak benar kasus ini sedang diproses di Polsek Siborong-borong.

Bahwa Pihak Terkait sudah mengecek ke Polsek Siborong-borong dan tidak menemukan adanya laporan polisi maupun bukti adanya kasus seperti yang didalilkan Pemohon.

**IV. Tanggapan terhadap dalil anggota Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 1 bernama Fernando mengerahkan massa pemilih sebanyak 300 orang yang bukan berasal dari daerah pemilihan, untuk memilih di daerah Desa Hutauruk:**

Bahwa berdasarkan kesaksian Januari Hutauruk daerah pemilihan yang dipermasalahkan Pemohon adalah **TPS III, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon** (bukan Desa Hutauruk);

Bahwa terbukti dengan bukti tertanda PT-8 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:

1. pemungutan suara di TPS III, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon tanggal 27 Oktober 2008 berlangsung secara damai dan lancar tanpa ada keberatan dari seluruh saksi-saksi Peserta Pemilukada Tapanuli Utara, termasuk dan tidak terkecuali, Januari Hutauruk sebagai saksi dari Calon Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon).
2. tidak benar tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengerahkan **300 orang** dari daerah lain. Selain tidak ada keberatan dari seluruh saksi-saksi sebagaimana diterangkan di atas, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara di TPS III, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon hanya sejumlah total **331 peserta** (328 suara sah dan 3 suara tidak sah). Sehingga

tidak masuk akal jika hanya 31 pemilih setempat yang menggunakan hak pilihnya.

**V. Tanggapan terhadap di Daerah Pemilihan Kampung Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, TPS 2, saat penghitungan 21 suara tapi saat perhitungan tingkat Kecamatan tercatat hanya 2 suara**

Bahwa sekali lagi, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang tidak didasarkan pada fakta yang didukung bukti-bukti yang sah.

Bahwa tidak ada bukti kesalahan perhitungan di tingkat Kecamatan Pahae Jae.

**VI. Tanggapan terhadap 3 anggota KUPD berkeberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dan menyatakan tidak setuju dan menolak menghadiri rapat pleno dan menolak menandatangani berita acara rapat pleno tersebut.**

1. Bahwa telah disampaikan oleh Termohon pada persidangan tanggal 05 Desember 2008 dan dibenarkan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara yaitu pada Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatra Utara tanggal 19 November 2008 seluruh anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk dan tidak terkecuali **Romauli Sihombing, Sdr. Lambas TH Hutasoit dan Sdr. Tunggul Simorangkir**, sudah sepakat untuk mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 23 November 2008 dengan agenda Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi 3 anggota KPUD tersebut menolak menghadiri Rapat Pleno tanggal 23 November 2008 tersebut karena agenda rapat pleno telah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota KPUD Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telah tegas mengatur:

- (1) *Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.*

- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Bahwa karenanya, setelah ditunda selama 3 jam, Rapat Pleno tanggal 23 November 2008 tersebut tetap sah dan dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

2. Bahwa ketidakhadiran **Romauli Sihombing, S.IP, Tunggul Simorangkir, S.H., M.Hum, dan Ir. Lambas T.H Hutasoit** tersebut diduga setelah ketiganya mengetahui tidak terpilih lagi menjadi anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode berikutnya (bukti PT1-5).

Terbukti dengan bukti tertanda PT1-3 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 2 November 2008, ketiganya tidak berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara dengan menandatangani Berita Acara tersebut. Sehingga terbukti **Romauli Sihombing, S.IP, Sdr. Tunggul Simorangkir, S.H., M.Hum, dan Ir. Lambas T.H Hutasoit** tidak pernah mempermasalahkan adanya tuduhan kesamaan NIK peserta pemilih maupun dugaan pelanggaran atau penyimpangan prosedur terkait ketentuan dan tata cara pemilihan daerah sebelumnya, sebagaimana didalilkan Pemohon.

#### **VII. Tanggapan terhadap Pemohon dan calon bupati lain telah mengajukan keberatan di PN Tarutung**

Bahwa tindakan Pemohon dan calon Bupati lain yang telah mengajukan gugatan tertanggal 3 November 2008 dengan dalil-dalil masalah sengketa hasil Perhitungan Suara Pilkada Tapanuli Utara Tahun 2008 ke Pengadilan Negeri Tarutung merupakan bentuk nyata dari sikap "siap menang tetapi tidak siap kalah" sekaligus membuktikan ketidakpahaman Pemohon mengenai prosedur beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepada daerah.

Bahwa ketentuan mengenai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Pilkada telah diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut:

*"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung telah dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi..."*

Ketentuan pengalihan kewenangan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Kewenangan Mengadili yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi dan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa karenanya sudah tepat tindakan Termohon yang tidak lagi menunda penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara hanya karena adanya gugatan yang salah alamat dari Pemohon Tersebut.

Bahwa sepanjang mengenai surat DPRD Nomor 170/1395-TU/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ke Gubernur Provinsi Sumatera Utara merupakan surat yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **VIII. Tanggapan terhadap Petitum Pemohon**

Bahwa petitum permohonan Pemohon tidak konsisten dan tidak berdasar menurut hukum:

1. Bahwa Termohon tidak pernah menetapkan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 November 2008.

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Tapanuli Utara ditetapkan pada tanggal 2 November 2008 oleh Termohon yang diputuskan secara aklamasi.

Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 seharusnya bersamaan pengesahan rekapitulasi penghitungan suara

diumumkan penetapan terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa Termohon belum mengumumkan penetapan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebabkan adanya gugatan Pemohon melalui Pengadilan Negeri Tarutung yang memerlukan waktu untuk klarifikasi kepada Pengadilan yang bersangkutan apakah gugatan Pemohon tersebut ada kaitannya dengan sengketa Pemiluakada;

Bahwa setelah Pengadilan Negeri Tarutung melalui suratnya No.W2.U6.2360/UM/XI/2008 tanggal 10 November 2008 menegaskan bahwa gugatan Pemohon adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kaitannya dengan sengketa pemiluakada, maka Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 November 2008;

Sekalipun undangan telah disampaikan kepada semua anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara namun dengan alasan yang tidak jelas, 3 anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak hadir dalam rapat pleno tersebut;

Setelah ditunggu selama tiga jam tetap tidak hadir, rapat pleno dilanjutkan dengan dihadiri dua orang anggota dan membuat Keputusan Nomor 25 Tahun 2008 Tanggal 23 November 2008 menetapkan pemenang pemiluakada Kabupaten Tapanuli Utara adalah Torang Lumban Tobing sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Bangkit Parulian Silaban sebagai Wakil Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 adalah sah menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT1-1 sampai dengan Bukti PT1-14, sebagai berikut :

1. Bukti PT1-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
2. Bukti PT1-2 : Fotokopi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
3. Bukti PT1-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 2 November 2008;
4. Bukti PT1-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 961/KPU-TU/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 perihal Hak Pilih
5. Bukti PT1-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4897/KPU-SU tanggal 3 Desember 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

6. Bukti PT1-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 untuk TPS 1 Desa Desa Huta Toruan X Kecamatan Tarutung;
7. Bukti PT1-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 untuk TPS 1 Desa Desa Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung;
8. Bukti PT1-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di TPS III, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon tanggal 27 Oktober 2008;
9. Bukti PT1-9 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W.2.U6.2360/UM/XI/2008 tanggal 10 November 2008;
10. Bukti PT1-10: Fotokopi Rekapitulasi Nomor Induk Kependudukan yang bersamaan pada Pilkada Bupati 27 Oktober 2008 di Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bukti PT1-11: Fotokopi penyerahan kartu pemilih yang tidak terpakai ke KPU;
12. Bukti PT1-12: *Compact Disk* data tentang DPT sebelum dan sesudah pengisian NIK;
13. Bukti PT1-13: Fotokopi artikel surat kabar Batak Pos tentang Polsek Siborong-borong Bantah Terima Pengaduan;
14. Bukti PT1-14: Fotokopi surat Gubernur Sumatera Utara perihal Fasilitas Penyempurnaan NIK Secara Nasional;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan 4 orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Kondar Sormin,**

- bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk dan Casil) Kabupaten Tapanuli Utara;

- bahwa Disduk dan Casil memberikan data potensi pemilih kepada KPU, jumlahnya 203.000 orang dan KPU menemukan data-data yang belum terdaftar dalam daftar potensi pemilih dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- bahwa DPT yang disampaikan ke Disduk dan Casil sebanyak 181.120 orang dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang dilengkapi NIK;
- bahwa proses pembuatan NIK lebih kurang 3 minggu dan setelah diproses 3 minggu kemudian diserahkan kembali ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara banyak LSM dan Wartawan mempertanyakan mengapa di Kabupaten Tapanuli Utara banyak yang "golput". Untuk menindaklanjuti pertanyaan tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada para kepala desa dan camat agar mendata penduduk secara riil sesuai dengan biodata kependudukan bentuk formulir F 1 biodata kependudukan, yang hasilnya ternyata jumlah potensi pemilih yang disampaikan saksi ke KPU dalam Pilkada Bupati jumlahnya lebih banyak;
- bahwa tim pendataan penduduk terdiri dari tim kabupaten, tim kecamatan, tim desa, dan tim kelurahan;
- bahwa saat *entry* data di Disduk dan Casil, terdapat perbedaan program yang digunakan, yaitu data-data yang disampaikan memakai program *excel* sedangkan program dari Departemen Dalam Negeri untuk memproses penerbitan NIK menggunakan program SIAK, yang berakibat terdapat beberapa orang yang mempunyai tanggal lahir sama. Karena, program dari Departemen Dalam Negeri belum dapat digunakan, dan konversi data yang baru diperoleh pada bulan Juli setelah disampaikan data ke KPU, sehingga NIK dapat muncul bersamaan;

## **2. Saksi Hotma Lumban Tobing**

- bahwa saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pasar Siborong-borong yang memiliki 8 TPS dan 1 TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan;
- bahwa selama Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di Kelurahan Siborong-borong indikasinya sangat baik, tanpa ada masalah; seluruh KPPS dan anggotanya tidak pernah melaporkan yang tidak baik;

- bahwa saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pasar Siborong-borong, tidak benar membagi-bagikan surat panggilan sebanyak 5000 dan tertangkap tangan sebanyak 2.714 panggilan, apalagi telah dilaporkan kepada Panwaslu dan Polsek Siborong-borong (*vide* keterangan saksi Pemohon). Keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh keterangan dari Polsek Siborong-borong dalam koran Batak Pos yang menerangkan tidak ada pengaduan dari kelurahan mengenai pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa ada telepon dari PPK untuk mengumpulkan seluruh surat panggilan yang tidak sampai kepada pemilih dari setiap KPPS baik karena pindah, meninggal dunia, dan tidak berada di tempat dari setiap KPPS, yang hasilnya sebanyak 986 surat panggilan telah diserahkan kepada PPK dan dilengkapi dengan tanda terima;
- bahwa total DPT untuk 8 TPS di PPS Kelurahan Pasar Siborong-borong sebanyak 4.723 pemilih;

### **3. Saksi Henri Hutasoit;**

- bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (KPPK) Kecamatan Siborong-borong;
- bahwa di Kecamatan Siborong-borong terdapat 75 TPS;
- bahwa di Kecamatan Siborong-borong jumlah pemilih sejumlah 28.455 pemilih ditambah dengan 205 pemilih dari Lapas, suara sah sejumlah 19.909 suara, dan suara tidak sah sejumlah 210;
- bahwa sampai rekapitulasi suara selesai hanya dihadiri saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, empat, dan enam, mohon izin untuk keluar, namun menyatakan siap untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan, tetapi sampai selesainya penghitungan suara saksi tersebut tidak datang walaupun sudah dipanggil;
- bahwa untuk Kecamatan Siborong-borong pasangan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memiliki selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sejumlah 13 suara;

- bahwa saksi membantah keterangan saksi lain, yang mengatakan saksi tertangkap tangan memberikan 2.714 kartu pemilih dan surat panggilan, yang benar adalah saksi menyerahkan 2.714 kartu tersebut yang berasal dari 21 desa dan 1 kelurahan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang dituangkan dalam berita acara;
- bahwa saksi secara langsung menarik sisa kertas suara sebanyak 986 dan telah diserahkan ke KPU yang kemudian dibuatkan berita acaranya;
- bahwa terdapat 200 surat suara yang rusak, 210 tidak sah, 19.909 sah, 9.295 tidak terpakai, dengan DPT berjumlah 28.455 pemilih.

#### **4. Saksi Sunggul Hutauruk,**

- bahwa saksi adalah anggota KPPS pada TPS 3 Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon;
- bahwa ada 986 kartu pemilih yang tidak terpakai di Kelurahan Siborong-borong;
- bahwa saksi tidak ada melihat mobil kijang membawa orang-orang yang hendak mencoblos;
- bahwa saksi berada di TPS dari pukul 6.00 sampai dengan 17.00 WIB;
- bahwa saksi tidak pernah ada diberi uang dari Ketua DPRD untuk membeli nasi, dan tidak mendengar ada ucapan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang mengucapkan kata-kata "siapa yang banyak mulut di buang ke parit";
- bahwa saksi Januari dan Hotma bukan protes tetapi bingung melihat orang-orang yang datang;
- bahwa saksi mengatakan kepada Januari supaya tenang-tenang sajalah, karena pemilih yang datang terdaftar di DPT dan di TPS;
- bahwa ada satu orang petugas TPS di pintu masuk memungut surat panggilan pemilih sepuluh-sepuluh, pemilih antri secara bergiliran dua-dua untuk melakukan pencoblosan, dan setelah selesai tidak dipanggil lagi;
- bahwa di TPS tersebut jumlah DPT adalah sejumlah 390, pemilih 330, 327 suara sah, 3 batal, sisa suara 71, dan telah dikembalikan kepada PPS;
- bahwa di TPS tersebut yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 286 suara, Nomor Urut 2 mendapat 3 suara, Nomor Urut 3 mendapat

29 suara, Nomor Urut 4 mendapat 5 suara, Nomor Urut 5 mendapat 4 suara, dan Nomor Urut 6 tidak mendapat suara;

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

[2.12] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya tetap menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 23 November 2008;

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 23 November 2008;

[2.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 23 November 2008;

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, bertanggal 23 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang masing-masing oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 (bukti P-5). Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon **Ir. Roy Mangontang Sinaga** dan **Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk** secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 20.300 suara,

yang berada pada peringkat ke-4 dan Pemohon **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M.**, yang berada pada peringkat ke-2 memperoleh 31.800 suara di bawah Pasangan Calon **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban, S.E.**, yang memperoleh sejumlah 46.645 suara;

- bahwa menurut Pemohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa:
  - (1) ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091;
  - (2) adanya 6.000 wajib pilih tidak mendapat kartu pemilih;
  - (3) adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - (4) adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh **Fernando Simanjuntak** Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - (5) adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Saksi Pemohon Januari Hutauruk, 61 orang menurut Saksi Pemohon Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil yang langsung masuk ke bilik suara secara bergantian sebanyak 10 orang sekali dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara yang benar untuk **Ir. Roy Mangontang Sinaga** dan **Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk** adalah sejumlah 20.300 suara dan untuk Pemohon **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing, M.M.** adalah sejumlah 31.800 suara, sedangkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Terpilih **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban** adalah hanya sebesar 20.554 suara. Dengan demikian, seharusnya Pemohon **Samsul Sianturi** dan **Drs. Frans A. Sihombing** yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tapanuli

Utara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan di Kepaniteraan Mahkamah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 26 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 27 November 2008 dengan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008;

**[3.11.2]** Bahwa Pemohon keberatan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya-tidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E.	46.645
2	Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk	20.300
3	Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M.M.	31.800

4	Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitonga	20.465
5	Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga	5.067
6	Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd	12.387
<b>JUMLAH</b>		136.664

Bahwa hasil penghitungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut tidak benar, yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E.	20.554
2	Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk	20.300
3	Samsul Sianturi dan Drs. Frans Anthony Sihombing, M. M	31.800
4	Ir. Sanggam Hutapea, M.M dan Ir. Londut Silitonga	20.465
5	Drs. Wastin Siregar dan Ir. N. Soaloon Silitonga	5.067
6	Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd	12.387
<b>JUMLAH</b>		110.573

**[3.11.3]** Bahwa kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa: (1) ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091; (2) adanya 6.000 wajib pilih tidak mendapat kartu pemilih; (3) adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (4) adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh **Fernando Simanjuntak** Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (5) adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Saksi Pemohon Januari Hutauruk, 61 orang menurut Saksi Pemohon Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung masuk ke bilik suara secara

bergantian sebanyak 10 orang sekali masuk ke bilik suara, dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan baik bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-28), maupun saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2008 dan tanggal 10 Desember 2008, masing-masing bernama: 1) Januari Hutauruk, 2) Robinhot Sianturi, 3) Sofian Simanjuntak, 4) Samuel BP Hutauruk, M.A. 5) Manaek Sihombing, 6) Hotma Hutauruk, 7) Drs. Paruntungan Lumban Tobing, 8) Indra Tampubolon, 9) Marhardongan Lumban Tobing, yang selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Januari Hutauruk**

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 pukul 07.00 WIB, saksi melihat ada empat mobil merk Toyota Kijang yang mengantar para pemilih ke lokasi pemilihan di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon dan masuk dengan membawa kartu pemilih yang diperkirakan berjumlah 36 orang, tetapi saksi tidak mengenal sama sekali;
- bahwa saksi merupakan saksi resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon;
- bahwa PPS memberikan kartu pemilih dan mereka masuk tanpa dipanggil nama atau nomor urutnya. Saksi kemudian menyatakan keberatan kepada Ketua PPS supaya nama-nama pemilih dipanggil agar diketahui siapa yang sudah memilih dan siapa yang belum, tetapi Ketua PPS menjawab jika dipanggil satu persatu akan memakan waktu lama, kemudian atas penjelasan Ketua PPS tersebut, saksi mengatakan, bahwa hal tersebut bukan jawaban karena sepanjang yang saksi ketahui nama pemilih dipanggil atau disebutkan;
- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 pukul 10.00 WIB, PPS memberikan Berita Acara yang akan ditandatangani oleh saksi, tetapi saksi dan saksi-saksi dari Pasangan Calon lainnya tidak mau menandatangani;

- bahwa setelah penghitungan suara, PPS datang lagi menghampiri saksi untuk menandatangani berita acara, tetapi saksi tidak mau menandatangani karena permintaan saksi untuk memanggil nama-nama pemilih tidak diindahkan;
- bahwa terdapat tiga orang saksi yang menandatangani berita acara dan tiga orang saksi yang lain tidak menandatangani berita acara;
- bahwa saksi melapor kepada tim saksi dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara memanggil saksi untuk memberikan keterangan klarifikasi;
- bahwa saksi melihat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara di TPS 3 dan memberi uang kepada panitia untuk membeli makanan dan mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan menang;

## **2. Saksi Robinhot Sianturi**

- bahwa saksi adalah koordinator saksi di Kecamatan Siborong-borong untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- bahwa saksi mendapat informasi dari saksi-saksi yang ada di TPS, Ketua PPS Pasar Kelurahan Siborong-borong pada tanggal 27 Oktober 2008 membagikan 5000 kartu pemilih dan surat panggilan memilih;
- bahwa TPS yang ada di Pasar Kelurahan Siborong-borong berjumlah sembilan TPS, dan saksi menemukan sisa kartu pemilih sebanyak 2.714 lembar yang kemudian saksi mengklarifikasikan kepada Ketua PPS dan selanjutnya kartu tersebut diserahkan saksi ke Polsek Kecamatan Siborong-borong, tetapi menurut Polsek, hal tersebut merupakan urusan Panwaslu, dan saksi kemudian melapor ke Panwaslu dengan disertai bukti laporan, tetapi tidak ditindaklanjuti, sehingga permasalahannya kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi;
- bahwa saksi hadir pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Siborong-borong dan saksi melakukan protes, karena terdapat kartu pemilih yang dibagikan Ketua PPS yang seharusnya tidak dapat diberikan pada waktu pencoblosan. Pada hari itu juga saksi melaporkan kepada Ketua PPK, yang dijawab oleh Ketua PPK bahwa permasalahan tersebut dibawa ke KPU dan dibuat berita acaranya, dan saksi mendapatkan salinan berita acaranya;

### **3. Saksi Sofian Simanjuntak**

- bahwa saksi adalah pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa saksi memilih di TPS 4 Kelurahan Hutatoruan 7;
- bahwa saksi melihat terdapat data-data yang salah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu terdapat jumlah DPT dan TPS yang jumlahnya hampir mendekati Pemilukada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, di mana pada Pemilukada Gubernur Provinsi Sumatera Utara terdapat 185.948 DPT dengan jumlah 560 TPS, sedangkan dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 181.120 DPT, serta 583 TPS;
- bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Bina Politik, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa menurut saksi, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang berumur 15-75 tahun berjumlah 162.240 orang dan jumlah tersebut juga sesuai dengan buku yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk yang berumur 15-75 tahun di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2008 sesuai data sensus tahun 2007 berjumlah 162.240 orang;
- bahwa ketika saksi mengecek Daftar Pemilih Tetap, terdapat NIK ganda dan NIK bermasalah, serta NIK yang bukan di kecamatan yang bersangkutan, sebagai contoh, di Kecamatan Pangaribuan terdapat satu NIK dipergunakan untuk sepuluh orang yang berbeda, hal tersebut diketahui saksi dengan mengecek melalui program *excel* di-sort A tanda panah ke Z, dan secara kebetulan juga NIK saksi digunakan oleh orang lain; ada juga satu NIK dipakai dengan nama yang berbeda berada di sepuluh TPS yang berbeda; dengan adanya NIK ganda tersebut, berakibat jumlah pemilih bertambah;

### **4. Saksi Samuel BP Hutauruk M.A.**

- bahwa saksi adalah pihak luar yang diminta tolong oleh Sanggam Hutapea Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meneliti apakah ada data yang salah dalam DPT. Setelah diteliti, terdapat 1.000 nama ganda yang tertera dalam DPT dengan identitas yang sama dari 2.700 nama yang disortir oleh saksi;

- bahwa saksi melaporkan hasilnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sanggam Hutapea pada tanggal 24 Oktober 2008;

#### **5. Saksi Manaek Sihombing**

- bahwa saksi adalah koordinator PPK Kecamatan Siborong-borong dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- bahwa mengenai 2.714 surat panggilan yang menurut informasi dibawa oleh Hotma Lumban Tobing, saksi mencoba menghubungi Hotma Lumban Tobing melalui telepon untuk meminta klarifikasi, yang oleh Hotma Lumban Tobing dijelaskan bahwa surat panggilan yang dibawa sejumlah 956, namun saksi belum puas dengan jawaban tersebut;
- bahwa saksi kemudian meminta kepada Hotma Lumban Tobing untuk datang bertemu dengan saksi berkaitan dengan angka pasti jumlah surat panggilan, ternyata setelah dicek dengan Hotma Lumban Tobing jumlah surat panggilan yang dibawa adalah 2.714. Terhadap hal tersebut, saksi kemudian melaporkannya kepada Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kabupaten dengan menandatangani berita acara pelaporan;

#### **6. Saksi Hotma Hutauruk**

- bahwa saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- bahwa pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara terdapat kecurangan dan intimidasi, yaitu adanya DPT yang tidak benar di TPS 3 Kampung Lumban Rihit Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon, di mana pada DPT versi Termohon terdata 390 pemilih, namun setelah saksi memeriksa nama-nama dari DPT tersebut, yang patut untuk memilih hanya 269 pemilih, karena sisanya yang 121 orang sudah ada yang merantau, pindah, bahkan ada yang sudah meninggal.
- bahwa saksi menyatakan protes kepada Petugas KPPS, sehubungan dengan 61 orang yang tidak dikenal turun dari mobil merk Toyota Kijang, dan dijawab oleh Ketua KPPS, "*sudah tenang sajalah kau disitu tidak usah kalian report*". Menurut Ketua KPPS, 61 orang tersebut adalah orang dari Ketua DPRD, dan 61 orang tersebut tanpa dipanggil namanya langsung masuk secara bergantian sejumlah

sepuluh orang sekali masuk dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- bahwa protes saksi tersebut dimuat dalam berita acara, tetapi saksi tidak menandatangani karena pemilihan tersebut menurut saksi tidak sah;
- bahwa pada waktu saksi protes kepada Ketua KPPS berkait dengan 61 orang yang secara bergantian masuk ke bilik TPS tanpa dipanggil namanya, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara beserta dengan orangnya datang ke TPS tersebut melakukan intimidasi dengan mengatakan, "*mulut siapa yang ribut biar dicampakkan ke parit*". Begitu juga dengan teman saksi yang bernama Januari Hutauruk, dilarang untuk melihat pemilihan tersebut oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa selesai pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan uang ke petugas TPS untuk membeli makanan dan mengatakan "*untuk saksi dari kampung ini jangan dikasih*". Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara juga mengatakan, "*tenang sajalah kita semua, Teluto sudah menang*";
- bahwa saksi tidak mendapat formulir C1 – KWK, dan saksi juga tidak meminta formulir C1–KWK, karena kesal terhadap pemilihan tersebut yang sudah tidak benar;

#### **7. Saksi Drs. Paruntungan Lumban Tobing**

- bahwa saksi adalah pemilih di Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dan pemantau Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dimana saksi sebagai Ketua Generasi Muda Tapanuli Utara Indonesia;
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2008 banyak masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dari Kecamatan Tarutung mendatangi pos Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melaporkan bahwa mereka tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat kartu pemilih pada Pilkada tanggal 27 Oktober 2008 sedangkan pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara mereka telah memilih;
- bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008 saksi datang kembali ke tempat tersebut dan melihat ada saudara Samuel BP Hutauruk, M.A yang membuka dan meneliti melalui komputerisasi, dan saksi melihat adanya nama-nama yang ganda di Kecamatan Tarutung, serta seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah nama-nama ganda tersebut;

- bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, pukul 19.00 WIB, saksi dan Indra Tampubolon melihat bus dari Medan ke Tarutung dengan membawa remaja-remaja mahasiswa yang hendak mencoblos pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara yang jumlahnya 150 orang, namun saksi tidak melihat apakah mahasiswa yang 150 orang tersebut mencoblos atau tidak;
- bahwa pada malam tersebut saksi menginvestigasi kelapangan, para mahasiswa tersebut menginap di Hotel Glory dan tidak berapa lama saksi melihat ada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 masuk ke hotel tersebut;
- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 masyarakat Tarutung mulai ada yang ribut karena mereka tidak memilih di TPS-TPS, karena tidak memiliki kartu pemilih;
- bahwa pada malam tanggal 27 Oktober 2008 masyarakat bergabung di Tarutung mendatangi kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminta pertanggungjawaban tentang terjadinya kecurangan-kecurangan Pilkada, mengenai nama ganda, tetapi tidak ada ketua KPU dan anggota, yang ada hanya keamanan. Pada esok harinya, yaitu tanggal 28 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB, saksi dan masyarakat kembali mendatangi KPU dan bertemu anggota KPU diwakili teman-teman saksi;
- bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, saksi dan masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk demonstrasi secara damai dan diterima oleh enam orang anggota DPRD. Jumlah masyarakat yang melakukan demonstrasi berjumlah sekitar 3.000 orang. Hasil pertemuan dengan anggota DPRD adalah terbitnya surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang isinya adalah agar sementara waktu penghitungan suara di-vakumkan;
- bahwa saksi dan masyarakat pada tanggal 31 Oktober 2008 juga mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslu kemudian mengeluarkan surat Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008;
- bahwa pada tanggal 23 November 2008 terdapat demonstrasi di KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan ketika itu keadaan kacau, akan tetapi Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada di tempat, dan pada saat itu tidak ada rapat KPU;

### **8. Saksi Indra Tampubolon**

- bahwa saksi menerangkan sewaktu Aliansi Masyarakat menyampaikan aspirasi ke Kepala Desa, Kepala Kejaksaan Negeri, Panwaslu, KPU Kabupaten, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan DPRD, mereka kurang responsif atau tidak berada di tempat;
- bahwa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas aspirasi Aliansi Masyarakat;

### **9. Saksi Marhardongan Lumban Tobing**

- bahwa saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- bahwa saksi menerangkan banyak masyarakat yang dirugikan di Kabupaten Tapanuli Utara, karena tidak diberikan hak pilihnya, sementara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara ikut memilih, yaitu di Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Pangaribuan dan Kecamatan Pagaran;
- bahwa saksi melihat dari data pemilihan, ada pemilih di bawah umur, yaitu di Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pagaran, yang seingat saksi berjumlah empat orang.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan atau jawabannya pada persidangan tanggal 5 dan 10 Desember 2008 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2008, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Keberatan Pemohon tidak lebih daripada pelanggaran terhadap proses Pemilukada, sehingga merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyelesaikan dan/atau menindaklanjutinya kepada instansi yang berwenang;
2. Permohonan kepada Mahkamah telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
3. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai alasan diajukannya permohonan kepada Mahkamah;
4. Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008 sehingga tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2008 adalah merupakan perbuatan hukum sehingga Surat Keputusan *a quo* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, dan tidak mengajukan saksi;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar kesaksian Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada persidangan tanggal 5 dan 10 Desember 2008 yang disampaikan oleh **Borisman Panggabean, S.T. (Ketua Panwaslu Tapanuli Utara)** yang menerangkan bahwa ada pelanggaran dalam proses tahapan-tahapan Pemilukada Tapanuli Utara, yaitu mengenai: (1) dugaan terjadinya pemberian uang (*money politic*) dengan bukti amplop berisi uang senilai Rp 20.000,- pecahan @ Rp 5.000,-; (2) kesalahan jumlah DPT berupa jumlah yang hampir sama Pemilukada dan Pemilihan Gubernur; (3) Nomor Induk Kependudukan ganda; (4) Pemilih tidak terdaftar; dan (5) Pemilih tidak mendapat kartu pemilih. Bahwa atas laporan pelanggaran Pemilukada yang diterima, Panwaslu telah menindaklanjutinya sebagian dengan mengirim surat kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang sampai pengajuan perkara ke Mahkamah belum ada jawaban dari Termohon.

Bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan saksi Mantel Siringoringo, S.H anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang menerangkan adanya laporan masyarakat tentang adanya 2.714 surat panggilan yang bermasalah sudah ditindaklanjuti Panwaslu ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara tetapi tidak mendapat tanggapan dari Termohon;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Fernando Simanjuntak, S.H., Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, untuk didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Desember 2008, menerangkan yang pada pokoknya bahwa ada surat dari DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

170/1395/DPRD-TU/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh enam orang anggota dewan perihal pemberitahuan agar perhitungan suara pada PemiluKabada Kabupaten Tapanuli Utara di-vakum-kan demi kondusifnya Kabupaten Tapanuli Utara. Surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana menurut Tata Tertib Dewan karena setiap keputusan Dewan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu baik dari bagian panitia musyawarah dan panitia khusus jika keputusan dewan sangat prinsip. Surat dimaksud bukan keputusan dewan melainkan surat pemberitahuan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara tentang adanya demonstrasi ke DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Pembuatan surat tersebut oleh anggota dewan untuk memenuhi permintaan para demonstran, surat dimaksud tidak pernah dicabut. Saksi tidak pernah melakukan intervensi dan intimidasi dalam PemiluKabada. Keterangan saksi Pemohon yang mengatakan membawa orang-orang ke TPS tidak benar dan fitnah. Saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada siapapun, saksi tidak ada memberi uang kepada panitia TPS untuk membeli nasi;

[3.17] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2008, Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Ir. Sanggam Hutapea, M.M.** dan **Ir. Londut Silitonga** yang menerangkan bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pihak Terkait memperoleh data dari KPU dan terdapat kejanggalan berupa (1) Pada DPT satu NIK digunakan beberapa orang sampai akhirnya melebihi 3.000 orang calon pemilih; (2) ada beberapa nama sama terdapat di beberapa TPS; (3) pada tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober 2008 ratusan masyarakat datang mengadu ke Pihak Terkait di Kecamatan Tarutung karena tidak masuk dalam DPT padahal mereka pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang baru berlangsung beberapa bulan sebelumnya masuk dalam DPT. Bahwa Pihak Terkait bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menemui Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Jan Pieter Lumban Toruan, S.H., untuk melaporkan kejanggalan dimaksud, dan meminta dua hal yaitu: supaya pemungutan suara ditunda dan dilakukan pemutakhiran DPT terlebih dahulu, namun tidak mendapat tanggapan secara baik;

[3.18] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Mahkamah juga mendengar keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. Edward Sihombing dan Drs. Alpha Simanjuntak, M.Pd yang menerangkan bahwa:

1. Dalam penetapan DPT Pemilukada dan beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan sebelum Panwaslu terbentuk, sehingga ketika Pasangan Calon hendak melakukan keberatan atas beberapa tahapan persiapan Pemilukada, belum ada lembaga pengawas (Panwaslu). Hal ini Pihak Terkait nilai, sebagai bagian dari upaya sistematis dan konspiratif untuk meloloskan 26.091 NIK ganda dari 181.120 pemilih dalam DPT Pemilukada Tapanuli Utara atau equivalen dengan 15% suara yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa Pihak Terkait mendatangi KPU Kabupaten Tapanuli Utara meminta agar Pemilukada ditunda karena ditemukan NIK ganda, tetapi tidak direspon sama sekali oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara *in casu* Jan Piter Lumban Toruan, S.H.;
3. Bahwa Pihak Terkait meminta agar Mahkamah mengkaji surat Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 5 November dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U6.2360/UM/XI/2008, serta surat tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara karena isinya sarat dengan rekayasa dan dikeluarkan pada hari libur (hari minggu);
4. Bahwa Surat Panwaslu Nomor 278/Panwaslu Pilkada/Taput/XI/2008 tanggal 12 November 2008 yang berisi, antara lain, pada poin 10 mengatakan pengaduan NIK ganda tidak dapat ditindaklanjuti karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dapat diterima alasannya karena pada Tahapan Pengesahan DPT tanggal 21 Juli 2008, Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara di hadapan para Pasangan Calon mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa karena pada saat pengesahan DPT, Panwaslu belum dibentuk dan secara terang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara banyak yang tidak jelas;

5. Bukti aparaturnya Pemda Kabupaten Tapanuli Utara khusus Kepala Dinas Pendidikan, Camat dan lain-lain, juga Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang ikut dalam kampanye secara terbuka dan demonstratif Pihak Terkait nilai merupakan pelanggaran hukum dan sekaligus bagian dari bentuk intimidasi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengeluarkan 26.091 NIK ganda dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dari enam Pasangan Calon dapat dipastikan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempunyai aksesibilitas melakukan perubahan, pergantian, dan pemanfaatan NIK ganda tersebut dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara dengan terlebih dahulu memutakhirkan DPT dan melakukan sosialisasi DPT secara transparan;

[3.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008 Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban** juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 adalah sah menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih telah mengajukan bukti tulis yang diberi tanda bukti PT1-1 sampai dengan bukti PT1-14, maupun saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008, masing-masing bernama: **1) Kondar Sormin, 2) Hotma Lumban Tobing, 3) Henri Hutasoit, dan 4) Sunggul Hutauruk** sebagai berikut:

## 1. Saksi Kondar Sormin

- bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk dan Casil) Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan data potensi pemilih kepada KPU, jumlahnya 203.000 orang dan KPU menemukan data-data yang belum terdaftar dalam daftar potensi pemilih dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- bahwa DPT yang disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 181.120 orang dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang dilengkapi NIK;
- bahwa pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara banyak Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan mempertanyakan mengapa di Kabupaten Tapanuli Utara banyak yang "golongan putih". Untuk menindaklanjuti pertanyaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada para kepala desa dan camat agar mendata penduduk secara riil sesuai dengan biodata kependudukan bentuk formulir F-1 biodata kependudukan, yang hasilnya, ternyata jumlah potensi pemilih yang disampaikan saksi ke KPU dalam Pilkada Bupati jumlahnya lebih banyak;
- bahwa tim pendataan penduduk terdiri dari tim kabupaten, tim kecamatan, tim desa, dan tim kelurahan;
- bahwa saat *entry* data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat perbedaan program yang digunakan, yaitu data-data yang disampaikan memakai program *excel*, sedangkan program dari Departemen Dalam Negeri untuk memproses penerbitan NIK menggunakan program SIAK, yang berakibat terdapat beberapa orang yang mempunyai tanggal lahir sama. Karena, program dari Departemen Dalam Negeri belum dapat digunakan, dan konversi data yang baru diperoleh pada bulan Juli setelah disampaikan data ke KPU, sehingga NIK dapat muncul bersamaan;

## 2. Saksi Hotma Lumban Tobing

- bahwa saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pasar Siborong-borong yang memiliki delapan TPS dan satu TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan;

- bahwa selama Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di Kelurahan Siborong-borong indikasinya sangat baik, tanpa ada masalah. Seluruh KPPS dan anggotanya tidak pernah melaporkan yang tidak baik;
- bahwa saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pasar Siborong-borong, tidak benar membagi-bagikan surat panggilan sebanyak 5000 dan tertangkap tangan sebanyak 2.714 panggilan, apalagi telah dilaporkan kepada Panwaslu dan Polsek Siborong-borong (*vide* keterangan saksi Pemohon). Keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh keterangan dari Polsek Siborong-borong dalam koran *Batak Pos* yang menerangkan tidak ada pengaduan dari kelurahan mengenai pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara;
- bahwa ada telepon dari PPK untuk mengumpulkan seluruh surat panggilan yang tidak sampai kepada pemilih dari setiap KPPS baik karena pindah, meninggal dunia, dan tidak berada di tempat, dari setiap KPPS, yang hasilnya sebanyak 986 surat panggilan telah diserahkan kepada PPK dan dilengkapi dengan tanda terima;

### **3. Saksi Henri Hutasoit**

- bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (KPPK) Kecamatan Siborong-borong;
- bahwa di Kecamatan Siborong-borong terdapat 75 TPS;
- bahwa di Kecamatan Siborong-borong jumlah pemilih adalah 28.455 pemilih ditambah dengan 205 pemilih dari Lembaga Pemasarakatan, suara sah sejumlah 19.909 suara, dan suara tidak sah sejumlah 210;
- bahwa sampai rekapitulasi suara selesai hanya dihadiri saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, 4, dan 6, mohon ijin untuk keluar, namun menyatakan siap untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan, tetapi sampai selesainya penghitungan suara saksi tersebut tidak datang walaupun sudah dipanggil;
- bahwa untuk Kecamatan Siborong-borong pasangan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memiliki selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sejumlah 13 suara;

- bahwa saksi membantah keterangan saksi lain yang mengatakan, saksi tertangkap tangan memberikan 2.714 kartu pemilih dan surat panggilan. Yang benar adalah saksi menyerahkan 2.714 kartu tersebut yang berasal dari 21 desa dan satu kelurahan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang dituangkan dalam berita acara;
- bahwa saksi secara langsung menarik sisa kertas suara sebanyak 986 dan telah diserahkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian dibuatkan berita acaranya;
- bahwa terdapat 200 surat suara yang rusak, 210 surat suara tidak sah, 19.909 surat suara sah, 9.295 surat suara tidak terpakai, dengan DPT berjumlah 28.455 pemilih.

#### **4. Saksi Sunggul Hutaeruk**

- bahwa saksi adalah anggota KPPS pada TPS 3 Desa Hutaeruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon;
- bahwa ada 986 kartu pemilih yang tidak terpakai di Kelurahan Siborong-borong;
- bahwa saksi tidak melihat mobil merk Toyota Kijang membawa orang-orang yang hendak mencoblos;
- bahwa saksi berada di TPS dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- bahwa saksi tidak pernah diberi uang dari Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk membeli nasi, dan tidak mendengar ada ucapan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang mengucapkan kata-kata, "*siapa yang banyak mulut di buang ke parit*";
- bahwa saksi Januari Hutaeruk dan Hotma Hutaeruk bukan protes tetapi bingung melihat orang-orang yang datang;
- bahwa saksi mengatakan kepada Januari Hutaeruk supaya tenang-tenang sajalah, karena pemilih yang datang terdaftar di DPT dan di TPS;
- bahwa ada satu orang petugas TPS di pintu masuk memungut surat panggilan pemilih sepuluh-sepuluh, pemilih antri secara bergiliran dua-dua untuk melakukan pencoblosan, dan setelah selesai tidak dipanggil lagi;

## **Pendapat Mahkamah**

[3.21] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat Termohon, keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Terpilih, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, serta Keterangan dari Pihak Terkait lainnya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon, sebagai berikut:

**[3.22.1]** Menimbang bahwa eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.9]** di atas, yang telah menilai bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adapun alasan Termohon adalah perbaikan permohonan tanggal 2 Desember 2008 dipandang sebagai perkara baru, karena telah mengubah seluruh posita dan petitum, harus ditolak, karena perbaikan demikian merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan. Oleh karena alasan yang demikian, eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

**[3.22.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi butir 2 tentang permohonan Pemohon daluwarsa, menurut Mahkamah, Keputusan Termohon Nomor 24A tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan

pada tanggal 2 November 2008 (bukti T-3), merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan Termohon Nomor 24A bertanggal 2 November 2008 tersebut belum ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi, *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: I. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.”* Hal tersebut diakui pula oleh Termohon dalam Surat Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang pada akhir paragraf pertama menyatakan, *“Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 kami umumkan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht)”*. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, eksepsi Termohon tersebut harus dikesampingkan;

**[3.22.3]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi butir 3 tentang permohonan Pemohon *obscuur libel*, Mahkamah berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 yang berbunyi, *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon”*.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, kedua Pemohon dimaksud adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara masing-masing dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa eksepsi Termohon selebihnya terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.23] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan saksi Pemohon, keterangan saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan Kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui para pihak maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.24.1]** Bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2008 bertanggal 27 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

- Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pemohon, Ir. Roy Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2, serta Pemohon Samsul Sianturi dan Drs. Frans A. Sihombing, M.M sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-2);
3. Pelaksanaan Pemilukada tanggal 27 Oktober 2008 (*vide* butir 5 Permohonan);
  4. Surat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008, tanggal 30 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara perihal Pemberitahuan, yang intinya, agar penghitungan suara pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara di-vakum-kan sampai adanya putusan pengadilan (*vide* bukti P-10);
  5. Surat Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008 bertanggal 31 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan, yang intinya menyatakan, karena adanya laporan dari masyarakat yang telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di-vakum-kan sampai ada Keputusan Pengadilan dengan alasan ditemukan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada (*vide* bukti P-11);
  6. Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2026/KPU-TU/IX/2008 bertanggal 5 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain, menyatakan bahwa Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2008 akan ditetapkan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-9 dan huruf d Jawaban Termohon);
  7. Terdapat tiga Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Romauli Sihombing, S.I.P., Tunggul Simorangkir, S.H., M. Hum., dan Ir. Lambas Hutasoit yang tidak menyetujui Penetapan Pasangan Calon (*vide* butir 16 Permohonan dan huruf F Jawaban Termohon);

8. Adanya pemberian uang (*money politic*) dengan bukti amplop berisi uang senilai Rp 20.000,- dengan pecahan Rp 5.000,-;
9. Gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan Pasangan Calon yang lain ke Pengadilan Negeri Tarutung yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor Perkara 56/Pdt.G/2008/PN.TRT pada tanggal 3 November 2008 (*vide* bukti P-8 dan huruf d Jawaban Termohon);

**[3.24.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak sebagai berikut:

1. Ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091;
2. Adanya 6.000 orang yang berhak memilih, tetapi tidak mendapat kartu pemilih dan tidak terdaftar sebagai Pemilih;
3. Adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh **Fernando Simanjuntak**, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Saksi Pemohon Januari Hutauruk, 61 orang menurut Saksi Pemohon Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung masuk ke bilik suara secara bergantian sebanyak 10 orang sekali masuk ke bilik suara, dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa menurut Pemohon, terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091 yang ditemukan di 14 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga sepatutnya jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi dengan jumlah NIK ganda, yang berarti 46.645 dikurangi 26.091 menjadi 20.554 suara (*vide* Permohonan butir 7);

Bahwa menurut Pemohon, ada 6.000 orang yang berhak memilih, tetapi tidak mendapat kartu pemilih yang sangat merugikan Pemohon (*vide* Permohonan butir 9);

Bahwa terdapat 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa terjadi pengerahan massa sebanyak 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh **Fernando Simanjuntak**, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang juga adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan alasan:

1. Pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Torang Lumban Tobing** dan **Bangkit Parulian Silaban, S.E.**, yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan asumsi adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Termohon membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten (*vide* Jawaban Termohon huruf b, paragraf empat, halaman 11);
2. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan pelanggaran proses Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti pelanggaran tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* Jawaban Termohon butir 4, paragraf tiga, halaman 8);

[3.25] Menimbang bahwa dari perselisihan hukum para pihak di atas, yang akan menjadi penilaian hukum Mahkamah dalam menjawab pokok permasalahan hukum Pemohon adalah tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 (*vide* bukti P-5 dan bukti T-4) sah ataukah cacat secara yuridis, Mahkamah memberikan pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.25.1]** Bahwa fakta hukum menunjukkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda pada 14 kecamatan dari 15 kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara sejumlah 26.091 (bukti P-6.1a sampai dengan bukti P-6.5d), sedangkan terhadap fakta hukum tersebut, Termohon tidak dapat memberikan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*), terlebih lagi, dalam jawabannya terkait dengan NIK ganda tersebut, Termohon menyatakan bahwa NIK ganda tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, di satu sisi Termohon secara materiil mengakui adanya pelanggaran tersebut tetapi di sisi lain Termohon menyatakan pelanggaran tersebut bukan wewenang Mahkamah untuk menyelesaikan dan menindaklanjutinya, melainkan wewenang dari lembaga penyelenggara Pemilu *in casu* KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa fakta hukum tentang adanya NIK ganda tersebut telah bertentangan dengan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Istimewa bertanggal 21 November 2008 perihal Proses Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara (bukti P-7), yang dalam angka 2 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah melakukan pemutakhiran data pemilihan dalam bentuk DPT yang disahkan pada 25 Juli 2008 berjumlah 181.120. Dalam proses tahapan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan *soft copy* DPT yang telah disahkan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pengisian Nomor Induk Kependudukan. Hal ini diakui pula oleh keterangan saksi dari Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih, yaitu saksi Kondar Sormin yang membenarkan adanya penyerahan *soft copy* DPT tersebut dari KPU kepada yang bersangkutan dengan maksud pengisian NIK kepada nama-nama yang terdapat dalam DPT yang belum mempunyai NIK. Hal tersebut juga diakui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Borisman Panggabean, S.T., dalam persidangan tanggal 5 Desember 2008;

Bahwa terhadap *soft copy* DPT yang telah diisi NIK oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, diserahkan kembali kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk *soft copy*, dan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Romauli Sihombing, S.I.P., Tunggul Simorangkir, S.H., M.Hum., dan Ir. Lambas T.H. Hutasoit) (*vide* bukti P-7) diduga ada perusakan data, baik penambahan, pengurangan, penggandaan, maupun penghapusan. Kemudian, meskipun sudah diduga adanya perusakan data, tetapi Termohon tanpa melakukan pengecekan kembali tetap mencetak kartu pemilih melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa fakta adanya NIK ganda tersebut, juga diterangkan oleh saksi dari Pemohon, yaitu Sofian Simanjuntak, terdapat NIK ganda, NIK Kembar, NIK bermasalah, dan NIK-NIK penduduk dari luar kecamatan, serta NIK yang paling banyak bermasalah adalah di Kecamatan Siborong-borong. Keterangan Sofian Simanjuntak tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Samuel BP Hutauruk, M.A dan Drs. Paruntungan Lumban Tobing yang menerangkan bahwa setelah diteliti, terdapat 1.000 nama pemilih ganda yang tertera dalam DPT. Mahkamah berpendapat, adanya NIK ganda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa NIK ganda sejumlah 26.091 tersebut, yang didalilkan oleh Pemohon, hanya dikurangkan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Terpilih (Pasangan Calon Nomor Urut 1), menurut Mahkamah, pengurangan tersebut tidaklah adil karena pengurangan tersebut juga harus diberlakukan kepada seluruh pasangan calon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang telah diuraikan di atas, telah terjadi pelanggaran yang serius terhadap asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta pelanggaran hukum terhadap mekanisme dan tahapan penyelenggaraan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

**[3.25.2]** Bahwa terkait adanya 6.000 orang yang berhak memilih tetapi tidak mendapat kartu pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* perbaikan Permohonan butir 9), yang pada saat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mendapatkan kartu pemilih, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah tindakan yang melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008, yang dilakukan oleh Termohon. Namun, hal tersebut tidaklah serta merta 6.000 orang yang berhak memilih tersebut dianggap memberikan suaranya kepada Pemohon;

**[3.25.3]** Bahwa mengenai tertangkaptangannya 2.700 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dan/atau kartu pemilih yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan Surat Pemberitahuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diterangkan oleh keterangan saksi dari Pemohon, yaitu Robinhot Sianturi dan Manaek Sihombing. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa telah ditemukan 2.714 lembar kartu pemilih yang dibawa oleh Ketua PPS Pasar Kelurahan Kecamatan Siborong-borong, Hotma Lumban Tobing. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara, dan Berita Acaranya juga diberikan kepada Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Ir. Lambas T.H. Hutasoit, yang saat itu berada di Kecamatan Siborong-borong, tetapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu, sebagaimana juga diakui oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Mantel Siringoringo, S.H. Meskipun keterangan saksi tersebut dibantah oleh saksi Hotma

Lumban Tobing, namun Mahkamah menilai bahwa fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**[3.25.4]** Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai terjadinya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh saksi Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, dalil tersebut diperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon, yaitu Januari Hutauruk dan Hotma Hutauruk yang menerangkan bahwa saksi melihat ada empat mobil merk Toyota Kijang yang mengantar beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan saksi telah menyatakan keberatan yang dimuat dalam Berita Acara. Namun, keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi dan intimidasi dalam Pemilukada dan keterangan tersebut adalah tidak benar dan fitnah. Menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon tidak terbantahkan oleh keterangan saksi Fernando Simanjuntak;

Bahwa adanya pengerahan massa dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon untuk memenangkan salah satu pasangan calon merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang seharusnya bersikap netral;

Bahwa adanya laporan saksi Januari Hutauruk kepada Panwas mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, (bukti P-27), dihubungkan dengan bukti petunjuk berupa foto tentang pelaksanaan kegiatan kampanye adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Dra. Mariani Simorangkir M.Pd (bukti P-12), yang diakui pula oleh keterangan saksi Borisman Panggabean, S.T. dalam persidangan tanggal 10 Desember 2008, telah meyakinkan Mahkamah tentang ketidaknetralan aparat pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;

[3.26] Menimbang bahwa, di samping fakta-fakta yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah juga menemukan fakta-fakta berupa ketidakhadiran tiga orang dari lima anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilukada. Meskipun ketidakhadiran tiga orang anggota KPU tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan penolakan terhadap proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara karena terjadinya pelanggaran mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara yang justru disetujui oleh dua anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara lainnya;

Bahwa ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, yang oleh Termohon dipandang sebagai pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Mahkamah menilai, hal tersebut bukan sebagai pembangkangan terhadap undang-undang, melainkan penolakan tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, sikap tersebut ditunjukkan ketiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut dengan mengirim dua surat kepada Komisi Pemilihan Umum, yaitu Nomor Istimewa.1 perihal Proses Pilkada Tapanuli Utara bertanggal 21 November 2004 (terlampir) dan Nomor Istimewa.2 perihal Proses Pilkada Tapanuli Utara bertanggal 24 November 2004 (terlampir);

Bahwa ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dihubungkan dengan surat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 170/1395/DPRD-TU/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 (bukti P-10) perihal pemberitahuan kepada Gubernur Sumatera Utara yang meminta agar penghitungan suara hasil Pemilukada di-vakum-kan sampai ada putusan pengadilan karena adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilukada dan Surat Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 226/PANWASLU PILKADA/TAPUT/X/2008 bertanggal 31 Oktober 2008 (bukti P-11) yang ditujukan kepada Termohon tentang

pemberitahuan adanya berbagai laporan atas dugaan terjadinya berbagai pelanggaran yang meminta agar penghitungan suara di-vakum-kan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf ini, semakin meyakinkan Mahkamah atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan Pemilukada. Dengan tidak adanya bukti yang cukup meyakinkan yang merupakan kontra bukti terhadap bukti P-6.1a sampai dengan bukti P-6.5d, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melanggar sumpah/janji sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

Bahwa terhadap adanya dugaan pemberian uang (*money politic*) dengan bukti amplop berisi uang sejumlah Rp 20.000,- dengan pecahan Rp 5.000,- yang tidak dibantah oleh Termohon dan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (sejumlah 36 orang menurut Januari Hutauruk, 61 orang menurut Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan secara bersama-sama yang dipanggil langsung masuk ke bilik suara, 10 orang sekali masuk, menurut Mahkamah, fakta hukum ini jelas merupakan pelanggaran dalam Pemilukada;

[3.27] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk*

***menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”*. Kemudian, kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Lebih dari itu putusan pengadilan, termasuk Mahkamah, dibuat dengan irah-irah *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

[3.28] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Sesuai Surat Termohon Nomor 999/KPU-TU/X/08 bertanggal 31 Oktober 2008 yang ditujukan kepada lima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara perihal Jawaban atas Permohonan Pengumuman Hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, yang intinya “menyetujui” untuk tidak langsung menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih setelah Termohon selesai membuat berita acara dan rekapitulasi (bukti P-25=T-30);
- Sesuai Surat Termohon Nomor 2026/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang intinya, Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 akan diumumkan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) (bukti P-9);
- Sesuai Surat Termohon Nomor 2029/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 10 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung perihal Mohon Penjelasan, yang intinya, antara lain, menanyakan tentang ada/tidaknya gugatan sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (bukti T-22);

- Sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U6.2360/UM/XI/2008 bertanggal 10 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara perihal Penjelasan, yang menyatakan bahwa terdapat gugatan yang diajukan oleh Samsul Sianturi salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Menteri Dalam Negeri, akan tetapi gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tapanuli Utara (bukti T-26);
- Sesuai Surat Termohon Nomor 2061/KPU-TU/XI/2008 bertanggal 20 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang pada intinya, antara lain, adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara akan melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara (bukti T-31);

Bahwa sesuai Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi “*Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih*”;

- Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang berbunyi “*Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.*”;
- Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007, yang berbunyi “*Dalam hal Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.*”

Berdasarkan keseluruhan fakta dan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tindakan Termohon sebagaimana bukti T-30, bukti P-9, bukti T-22, bukti T-26, dan bukti T-31 tersebut di atas, telah menunjukkan ketidakkonsistenan Termohon, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Fakta-fakta hukum tersebut juga mengabaikan dan mencederai prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007).

[3.29] Menimbang bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut dalam paragraf **[3.28]** tersebut di atas, telah nyata-nyata melampaui tugas dan kewenangannya, sebagaimana terbukti dari surat-surat Termohon (*vide* bukti P-25=T-30, bukti P-9, bukti T-22, bukti T-26, dan bukti T-31) padahal menurut hukum, tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Termohon setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih, padahal penetapan Calon Terpilih sebagai kewajiban Termohon belum dilaksanakan (*vide* bukti P-5=T-4);

[3.30] Menimbang bahwa selain pelanggaran-pelanggaran di atas, Mahkamah juga melakukan penghitungan secara saksama terhadap Model DA1-KWK (bukti T-8 sampai dengan T-21), dan menemukan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut:

**TABEL PENGHITUNGAN SUARA  
PER KECAMATAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA  
MENURUT MAHKAMAH**

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 5	NOMOR URUT 6
1	Siborong-borong	5466	2778	4141	1503	569	5452
2	Sipahutar	4230	1866	2266	1607	450	1496
3	Garoga	3856	707	2058	469	269	117
4	Pangaribuan	4517	2361	3899	1203	698	373
5	Adian Koting	2647	1507	1057	1353	113	217
6	Muara	750	391	3475	97	1616	435
7	Sipoholon	3449	2216	3052	1431	223	364
8	Pahae Julu	2053	1307	873	1453	225	122
9	Tarutung	6092	3034	3788	6090	230	306
10	Siatas Barita	1827	1304	1510	1801	144	137
11	Simangumban	1587	454	910	379	67	137
12	Purba Tua	1050	493	778	987	69	231
13	Pahae Jae	1928	745	1563	1210	54	172
14	Pagaran	2953	658	1090	345	221	2613
15	Parmonangan	4240	470	1340	408	69	115
<b>Jumlah</b>		<b>46645</b>	<b>20291</b>	<b>31800</b>	<b>20336</b>	<b>5017</b>	<b>12287</b>

- Kecamatan Garoga untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 272, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 269;
- Kecamatan Adian Koting untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 1.461, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 1.353;
- Kecamatan Tarutung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 6.093, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 6.090;
- Kecamatan Siatas Barita untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lampiran 2 DB1-KWK tertulis 1.819, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 1.801;

- Kecamatan Pahae Jae dalam Formulir Lampiran 2 Model DA1-KWK hanya pada lembaran 1 saja yang tertulis jumlah per TPS, tetapi dalam lembar berikutnya tidak tertulis jumlah per TPS, melainkan langsung jumlahnya dipindahkan ke Jumlah Akhir di dalam Lampiran;

Bahwa tindakan Termohon adalah manipulatif, penuh intimidasi, tidak jujur, dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi hasil Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara. Sejatinya, hal tersebut telah mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum yang pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan bagi seluruh rangkaian proses penyelenggara Pemilu yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada beberapa kecamatan tertentu, nyata-nyata terjadi pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara berupa:

1. membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. membiarkan pembagian 2.714 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih (Model C6-KWK); membiarkan terjadinya pemberian uang (*money politic*);
3. membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Januari Hutauruk, 61 orang menurut Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung masuk ke bilik suara secara bergantian, 10 orang sekali masuk;
4. tidak melaksanakan kewajiban menetapkan Pasangan Calon Terpilih sehari setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon, walaupun Termohon beralasan bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan

Negeri Tarutung tentang perbuatan melanggar hukum belum mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

5. tidak melakukan tindakan atas terjadinya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam paragraf [3.25] sampai dengan paragraf [3.31], Mahkamah menilai, rangkaian fakta hukum tersebut telah menjadi bukti yang sempurna tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pemilukada pada 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pemungutan suara ulang di 14 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutuskan hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan tertentu tersebut (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat dari kecamatan-kecamatan tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, pada 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara harus dilakukan pemungutan suara ulang;

[3.33] Menimbang bahwa 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang, menurut Mahkamah, adalah:

1. Kecamatan Pahae Julu;
2. Kecamatan Garoga;
3. Kecamatan Pagaran;
4. Kecamatan Siborong-borong;
5. Kecamatan Simangumban;
6. Kecamatan Parmonangan;
7. Kecamatan Pahae Jae;
8. Kecamatan Pangaribuan;

9. Kecamatan Sipahutar;
10. Kecamatan Sipoholon;
11. Kecamatan Adian Koting;
12. Kecamatan Siatas Barita;
13. Kecamatan Purba Tua; dan
14. Kecamatan Tarutung.

karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon;

[3.34] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan seluruh aparat penyelenggara PemiluKada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

[3.35] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan PemiluKada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang *a quo* bukanlah merupakan PemiluKada baru melainkan kelanjutan PemiluKada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada: 1) Kecamatan Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung. Hanya satu kecamatan dari 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak diwajibkan melakukan pemungutan suara ulang, **yaitu Kecamatan Muara**;
- [4.3] Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
- [4.4] Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada pada umumnya, *in casu* Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada *an sich* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan

menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;

- [4.5] Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia;
- [4.6] Berdasarkan butir [4.1] sampai dengan butir [4.5], Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini **untuk keenam Pasangan Calon**;
- [4.7] Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada:
  - 1) Kecamatan Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara **bagi keenam Pasangan Calon** pada:
  1. **Kecamatan Pahae Julu;**
  2. **Kecamatan Garoga;**
  3. **Kecamatan Pagaran;**
  4. **Kecamatan Siborong-borong;**
  5. **Kecamatan Simangumban;**
  6. **Kecamatan Parmonangan;**
  7. **Kecamatan Pahae Jae;**
  8. **Kecamatan Pangaribuan;**
  9. **Kecamatan Sipahutar;**
  10. **Kecamatan Sipoholon;**
  11. **Kecamatan Adian Koting;**

**12. Kecamatan Siatas Barita;**

**13. Kecamatan Purba Tua, dan**

**14. Kecamatan Tarutung**

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, pada hari Senin tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu delapan oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**